

**AKIBAT HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI PIPA BAJA SISTEM *INDENT*
DI CV. VETHA TIMUR**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

**QORRY NADJLA PASARIBU
2006200444**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyalin surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : QORRY NADJLA PASARIBU
NPM : 2006200444
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN SISTEM *INDENT* DI CV.VETHA TIMUR

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr.MHD.TEGUH SYUHADA LUBIS,S.H.,M.H.
2. Assoc.Prof.Dr.RAMLAN,S.H.,M.Hum.
3. Dr.LILAWATI GINTING,S.H.,M.Kn.

1.

3.

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli
Dengan Sistem *Indent* Di CV. Vetha Timur.
Nama : Qorry Nadjla Pasaribu
Npm : 2006200444
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 31 Agustus 2024

Dosen Penguji

		
<u>Dr. MHD. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.</u> NIDN.0018098801	<u>Assoc. Prof. Ramlan, S.H., M.Hum.</u> NIDN.105057105	<u>Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.</u> NIDN.0103107703

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : QORRY NADJLA PASARIBU
NPM : 2006200444
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN SISTEM *INDENT* DI CV. VETHA TIMUR
Dosen Pembimbing : Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 24 Agustus 2024

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menginspirasi untuk agar dibuktikan
kebaikan dan kemampuannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 31 Agustus 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : QORRY NADJLA PASARIBU
NPM : 2006200444
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem *Indent* di CV.Vetha Timur.
Penguji : 1. Dr. MHD. Teguh Syuhada lubis, S.H., M.H. NIDN.0018098801
2. Assoc. Prof. Ramlan, S.H., M.Hum. NIDN.105057105
3. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn. NIDN.0103107703

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 31 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Assos. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : QORRY NADJLA PASARIBU
NPM : 2006200444
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PIPA BAJA DENGAN SISTEM *INDENT* DI CV VETHA TIMUR
PEMBIMBING : Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15/11/2023	Judul diace kabas	
13/02/2024	Mengajukan proposal ke dosen Pembimbing	
17/02/2024	proposal diace dosen pembimbing	
21/02/2024	sidang proposal	
24/06/2024	revisi beberapa sempro bab 1	
05/08/2024	revisi Bab II	
12/08/2024	revisi Bab III	
20/08/2024	Bedah buku, Jurnal dan web	
20/08/2024	Acr, disidangkan dan diperbanyak	

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.)
NIDN: 0103107703



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qorry Nadjla Pasaribu
NPM : 2006200444
Program : Strata-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli dengan Sistem *Indent* di CV. Vetha Timur

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 18 September 2024

Saya yang menyatakan



Qorry Nadjla Pasaribu

ABSTRAK
AKIBAT HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI PIPA BAJA DENGAN SISTEM *INDENT*
DI CV.VETHA TIMUR

Oorry Nadjla Pasaribu
2006200444

Jual beli dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya jual beli dengan sistem *indent*, yaitu pembelian suatu barang dengan cara memesan dan membayar uang muka lebih dahulu. Adapun isu hukum yang akan dianalisa di penelitian ini adalah perjanjian jual beli secara tertulis dan akibat hukum wanprestasi yang terjadi di CV. Vetha Timur mengenai jual beli pipa baja , baik yang dilakukan oleh pihak penjual maupun pembeli dalam perjanjian jual beli pipa baja. Seperti; pemesanan barang tanpa menyerahkan panjar, belum melunaskan panjar, keterlambatan penyerahan pipa baja.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law reseacrh*), sumber data yang peneliti di dapatkan dengan mengunjungi lokasi penelitian CV.Vetha Timur, melalui penelusuran kepustakaan. Pencarian kepustakaan dibuat metode analisis kualitatif dan hasil data yang terkumpul berbentuk deskriptif secara tertulis.Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli sistem *indent* di CV. Vetha Timur yaitu apabila wanprestasi dilakukan oleh CV.Vetha Timur harus mengembalikan uang panjar yang sudah diberikan oleh pembeli dan apabila wanprestasi dilakukan oleh pihak pembeli maka untuk pemesanan barang dihentikan atau ditunda sampai pembeli membayar keseluruhannya. Jika terjadi sengketa upaya penyelesaian dilakukan dengan cara non-litigasi yaitu negosiasi agar masih ada rasa saling percaya, ada keinginan mencapai kesepakatan serta masih menjalin hubungan bisnis yang baik.

Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli, Wanprestasi, *Indent*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang maha penghasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuni-Nya. Alhamdulillah penulis diberikan kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) yang berjudul **“AKIBAT HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PIPA BAJA DENGAN SISTEM *INDENT* DI CV. VETHA TIMUR”**. Tidak lupa shalawat beiring salam senantiasa penulis hantarkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, Keluarga serta sahabat beliau yang telah membawa kita dari jaman kegelapan kepada jaman terang benderang dan semoga mandapat syafaatnya di yaumul qiyahmmah, aamin ya robbal alamin.

Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan hambatan beserta kesulitan dalam menemukan informasi, namun dengan segala doa dan usaha serta bantuan arahan dari dosen pembimbing yaitu ibu **Dr. Lilawati Ginting, S.H.,M.Kn** dan berbagai pihak yang membantu dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.

Dengan segala hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rezeki sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Rasa hormat kepada ayahanda tercinta Alm.Mardian Pasaribu dan Ibunda Nurasih Hasibuan yang telah mengasuh, mendidik, memotivasi dengan kasih sayang.
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, Bapak Dekan I yaitu Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III yaitu Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn selaku pembimbing dan Bapak Dr.Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku penguji, yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai,
6. Bapak dan ibu Dosen yang mengajar selama ini di fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Staff Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. CV.Vetha Timur dan bapak Saddam yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini selesai. Terima kasih kepada rekan kerja PT. Damitech Mekanika Indonesia yaitu

Saddam Husin Pasaribu ,Kurnia Dwi Cahyo yang menjadi tempat keluh kesah dan memberikan dukungan kepada penulis.

8. Terima kasih kepada kakak ipar Eliska Wardhani yang senantiasa merawat dan mendukung penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu.
9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yaitu Hilda Aprima, Denisha Michelly Ameera, Adibah Azzahra Lubis yang menjadi tempat keluh kesah dan memberikan dukungan kepada penulis. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu terima kasih atas dukungan, motivasi, saran, petunjuk selama proses penyusunan skripsi hingga selesai
10. Terakhir kepada jodoh penulis,kamu salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan segera ,meskipun keberadaan mu belum diketahui dimana dan kapan bertemu . Skripsi ini adalah bukti nyata bahwa penulis tidak ditemanin oleh laki-laki mana pun hingga menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis berharap semoga kita segera bertemu dalam keadaan dan waktu yang tepat.Amin

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulisan dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Terima kasih semua,tiada lain yang diucapkan selain semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin, sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hamba-Nya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 09 Mei 2024

Hormat Saya
Penulis,

Qorry Nadjla Pasaribu
NPM: 2006200444

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian.....	5
3. Manfaat Penelitian.....	5
B Definisi Operasional.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Pendekatan Penelitian.....	11
4. Sumber Data Penelitian.....	12
5. Alat Pengumpulan Data.....	13
6. Analisis Data.....	14
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Perjanjian.....	16
B. Jual Beli.....	28
C. Sistem <i>Indent</i>	36
D. Akibat Hukum.....	38
E. Wanprestasi.....	39
BAB III.....	43
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Perjanjian Jual Beli dengan Sistem <i>Indent</i> Menurut KUHPerdara.....	43

B. Keabsahan perjanjian Jual Beli Pipa Baja dengan Sistem Indent di CV. Vetha Timur.....	46
C. Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli dengan Sistem Indent di CV. Vetha Timur.....	60
BAB IV	75
KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN:	
1. Perjanjian jual beli	
2. Surat Keterangan Riset	
3. Daftar Wawancara	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Interaksi antar manusia semakin berkembang seiring dinamika kehidupan sosial di masyarakat, khususnya di dalam hubungan yang bersifat ekonomi dan bernilai komersial, di antaranya ada yang melibatkan perikatan atau perjanjian. Ada beberapa pihak yang saling terikat satu sama lain, saling mengikatkan diri ke dalam perjanjian beli.¹

Masyarakat sering mengadakan perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdara. Namun karena sering melakukannya, banyak yang tidak menyadari bahwa KUHPerdara memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur perjanjian-perjanjian tersebut. Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi sebagai mengikat secara hukum pada saat telah terjadi kesepakatan harga dan barang yang akan dijual-belikan, meskipun harga belum dibayar dan barangnya belum diserahkan. Perjanjian jual beli bermaksud memindahkan hak milik atas barang dengan imbalan berupa uang.²

Perjanjian jual beli memberikan kewajiban kepada penjual untuk menyerahkan barang kepada pembeli serta menjamin barang yang dijualnya bebas cacat dan kerusakan yang tersembunyi, penjual bertanggung jawab memastikan bahwa barang yang dijualnya bebas dari cacat tersembunyi, kecuali ditentukan secara sendiri di perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Penjual juga mempunyai kewajiban kepada pembeli memastikan bahwa barang yang

¹ Amri Panahatan Sihotang, et.al.(2023). "Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi", Jurnal USM Law Review Vol 6 No 3, halaman 1211

² Ahmadi Miru & Sakka Pati, 2020, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, halaman 3.

dijual adalah miliknya yang berarti barang tersebut tidak terikat oleh pihak lain terkait kepemilikan atas barang tersebut, atau yang lebih dikenal dengan menjamin kenikmatan ketentraman. Sebagaimana kewajiban penjual, pembeli juga mempunyai kewajiban.³

Sebaliknya, pihak pembeli juga memiliki kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1513 *juncto* Pasal 1515 KUHPerdara yaitu membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang sudah diperjanjikan dan jika barang tersebut memberi hasil atau lain pendapatan, pembeli memiliki kewajiban membayar bunga.

Perjanjian jual beli dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah sistem *indent* atau panjar. *Indent* berasal dari Bahasa Inggris yang artinya memesan atau pembelian barang yang dilakukan dengan cara memesan, lalu melakukan pembayaran lebih dahulu sebelum barangnya dikirim.⁴

Sistem *indent* juga dikenal dalam KUHPerdara sebagaimana diatur dalam Pasal 1464 KUHPerdara yaitu: “Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya”. Jual beli panjar adalah jual beli di mana pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual sebagai tanda kesungguhan pembeli dalam transaksi tersebut. Jumlah uang yang dimaksud di sini hanyalah sebagian dari keseluruhan jumlah yang akan dibayarkan atau dikenal dengan istilah uang muka pada umumnya. Apabila transaksi tidak berlanjut karena pembeli membatalkan secara sepihak, maka uang panjar tersebut

³ *Ibid*, halaman 4.

menjadi milik dari si penjual, namun jika transaksi tersebut dilanjutkan, maka uang panjar masuk ke dalam harga pokok barang.⁵

Dalam prakteknya, sistem *indent* atau pemesanan tidak selamanya berjalan lancar, walaupun perjanjian dibuat dengan harapan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.⁶

Apabila penjual tidak memenuhi kewajiban maka akibat yang sangat penting ialah bahwa pembeli dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi penjual maka KUHPerdara menentukan bahwa penjual harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai sesuai dalam Pasal 1243 KUHPerdara.⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengangkat permasalahan terkait wanprestasi dalam perjanjian jual beli pipa baja seamless dengan sistem *indent* di CV. Vetha Timur.

CV. Vetha timur merupakan perusahaan kontraktor umum (*General Contractor*) yang bergerak dalam penyediaan berbagai produk seperti pipa baja

⁵ Abdul, H., Dwi, D. (2023) "Problematika Pembayaran Uang Panjar Sistem Jual *beli*." *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, No.1, halaman 37.

⁶ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung: Alumni, 1986, halaman 60.

⁷ Mediansyah Jamal, "Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Antara CV. Elang Pantai Konstruksi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe (*Studi Penelitian pada pekerjaan jalan Poska Kandang Kota Lhokseumawe*)". *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Vol 8, No. 1, halaman 76-82.

seamless, pipa besi, sambungan-sambungan pipa (*Fitting*) dan material konstruksi lainnya untuk rumah tangga maupun industri dimana CV. Vetha Timur.

Pembelian pipa yang dilakukan dengan cara sistem *indent* atau memberikan uang muka terlebih dahulu oleh dilakukan antara CV. Vetha Timur dengan pihak pembeli, hal ini dikarenakan barang tersebut tidak tersedia di toko melainkan di gudang penyimpanan, ukuran pipa yang relatif besar dan panjangnya sehingga penggunaan tempat cukup banyak, pembeli biasanya hanya dilakukan oleh badan usaha atau kontraktor yang membutuhkan pipa baja seamless, produksi yang terbatas dan pengiriman yang menempuh jarak yang cukup jauh menyebabkan adanya sistem *indent* di pembelian pipa baja seamless.

Antara Cv.Vetha Timur dengan pembeli membuat perjanjian secara tertulis mengenai pembelian pipa baja dengan menyerahkan panjar. Di dalam perjanjian tersebut termuat apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian dan menuntut biaya ganti rugi yang di keluarkan ,akan tetapi di dalam perjanjian tidak dijelaskan terkait mengenai uang panjar yang wajib diberikan dalam jual beli secara *indent*.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul “**Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Pipa Baja dengan Sistem *Indent* di CV.Vetha Timur**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, untuk mencapai tujuan penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana perjanjian jual beli dengan sistem *indent* menurut KUHPperdata?
- b. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli pipa baja dengan sistem *indent* di CV. Vetha Timur?
- c. Bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli sistem *indent* di CV. Vetha Timur?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas, jelas dan konkret serta relevan dengan rumusan masalah.⁸ Adapun tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui perjanjian jual beli *indent* menurut KUHPperdata.
- b. Untuk menganalisis keabsahan perjanjian jual beli dengan sistem *indent* di CV. Vetha Timur.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum dan penyelesaian wanprestasi para pihak terhadap perjanjian jual pipa baja dengan sistem *indent* di CV. Vetha Timur.

3. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, Penelitian skripsi ini ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya dibidang ilmu hukum dan khususnya

⁸ Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa* .Medan:Pustaka Prima, halaman 5.

mengenai akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli pipa baja dengan sistem *indent* CV. Vetha Timur.

- b. Secara Praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli pipa baja dengan sistem *indent* di CV. Vetha Timur.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

1. Yang dimaksud dengan **Akibat Hukum** dalam penelitian ini adalah yang diatur dalam perjanjian yang dibuat CV. Vetha Timur dengan pembeli.
2. Yang dimaksud dengan **Wanprestasi** dalam penelitian ini adalah kelalaian atau ingkar janji dalam melaksanakan hal-hal yang diatur dalam perjanjian antara CV. Vetha Timur dengan pihak pembeli
3. Yang dimaksud dengan **Perjanjian Jual Beli** dalam penelitian ini adalah perjanjian jual beli yang dibuat secara tertulis antara CV. Vetha Timur dengan pihak pembeli mengenai perjanjian jual beli pipa baja dengan sistem *indent*.

⁹ *Ibid*, halaman 5

4. Yang dimaksud dengan **Sistem *indent*** dalam penelitian ini adalah pembelian pipa baja dengan cara memberikan panjar sebagai uang muka atau tanda jadi dalam pemesanan pipa baja.

C. Keaslian Penelitian

Mengenai perjanjian dan wanprestasi dalam sistem *indent* sudah banyak di bahas pada skripsi sebelumnya, tetapi penulis meyakini bahwa objek penelitian mengenai pipa baja belum banyak di bahas hal ini berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan objek bahasan yang penulis teliti terkait **“Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Pipa Dengan Sistem *Indent* Di CV. Vetha Timur”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah di angkat oleh penelitian sebelumnya, ada tiga judul yang relevan dengan penelitian dalam skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Januba Munawarah Pane, Npm 1806200199, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018 yang berjudul **“Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor dengan sistem Inden (Studi di CV. Indah Sakti Kota Pinang)”**. Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum jika melakukan wanprestasi kepada pembeli yang sudah memberikan panjar untuk pesanan sepeda motor yang diinginkan di CV. Indah Sakti Kota Pinang.

2. Thesis Mohammad Agil Effendi, Npm 12220011, Universitas Narotama, 2022 yang berjudul “*Akibat Hukum Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Kendaraan Oleh Pihak Penjual (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 129/Pdt.G.S/2020/Pn.Sby)*”. Thesis ini membahas mengenai akibat hukum wanprestasi kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam sengketa tentang wanprestasi atas perjanjian jual beli kendaraan oleh pihak penjual menurut Putusan Nomor 129/Pdt.G.S/2020/Pn.Sby dengan hukum yang berlaku dan akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atas perjanjian jual beli kendaraan oleh pihak penjual. Tipe penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang disebut juga penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Seluruh bahan hukum primer maupun sekunder dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif.
3. Skripsi Reski, Npm 4516060013, Universitas Bosowa, 2023 yang berjudul “*Analisis Hukum Wanprestasi Terhadap Perjanjian Jual Beli Mobil Dengan Sistem Inden Pada Dealer Mobil (Studi Kasus PT. Hadji Kalla Toyota Pare-pare)*”. Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum jika melakukan wanprestasi baik karena cacat maupun keterlambatan barang kepada pembeli yang sudah memberikan panjar untuk pesanan mobil yang diinginkan.

D. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).¹⁰

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktifitas “pencarian kembali” suatu kebenaran (*truth*). Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung di dalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya.¹¹

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.¹²

¹⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Penerbit Mataram University Press, halaman 8.

¹¹ *Ibid*, halaman 8.

¹² *Ibid*, halaman 18.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu:¹³

- a. Penelitian hukum normatif; dan
- b. Penelitian hukum empiris

Sedangkan Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibagi menjadi 3 (Tiga), yakni:

- a. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*).
- b. Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*).
- c. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*).

Jenis hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law reseacrh*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum yang mengkaji sosiologis, merupakan penelitian hukum

¹³ *Ibid*, halaman 28.

yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁴

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris (*applied law reseacrh*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang semata-mata hanya melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 47.

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 20.

¹⁶ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman.17-18

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazimnya disebut pula sebagai data kewahyuan. Bahwa penelitian ini penulis mencantumkan rujukan berupa Qs.al-Baqarah 275, Qs al-Baqarah 282, Qs an-Nisa 2 dan Landasan As-sunah : hadist dari Rifa'I ibn Rafi. Sebagai dasar untuk mengkaji sekunder, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan (*field research*) atau wawancara . Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian yaitu CV.Vetha Timur.
- c. Data Sekunder yaitu data pustaka yang berhubungan dengan buku-buku, jurnal tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
 - b) Kitab Undang Undang Hukum Dagang
 - c) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

- d) Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Abistrase lembaga Penyelesaian Sengketa.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang peneliti angkat.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia untuk menjelaskan maksud dan pengertian istilah istilah yang sulit diartikan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan secara online dan offline studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu : dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung berkaitan dengan judul penelitian guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara , yaitu:
 - 1) Online

Studi kepustakaan online adalah pencarian literatur yang dilakukan melalui sumber seperti jurnal elektronik, buku elektronik, situs web dan basis data daring. Tujuannya untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan untuk penelitian ini

2) Offline

Studi kepustakaan secara langsung mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan mengunjungi langsung lokasi penelitian di CV.Vetha Timur. Bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan, buku-buku ilmiah yang terkait dengan judul yang dibahas, Kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

Istilah perjanjian disering disebut dengan “Persetujuan” yang berasal dari bahasa Belanda yakni *Overeenkomst*.¹⁷ Perjanjian berasal dari kata dasar “janji” yang menyatakan kesanggupan untuk berbuat sesuatu, atau pernyataan yang dibuat oleh dua pihak yang menunjukkan kesediaan atau kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau memenuhi janji. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya pada satu atau lebih orang lain. Perjanjian ini terdiri dari serangkaian janji dan komitmen tertulis atau lisan yang diungkapkan dalam serangkaian kata.¹⁸

Istilah perjanjian *Overeenkomst* didefinisikan secara berbeda-beda oleh para sarjana hukum, diantaranya yaitu:

1. Subekti

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

¹⁷Montayana & Fitri Yanni Dewi Siregar, 2023, *Hukum Perjanjian & Bisnis*, Medan: Universitas Medan Area Press, halaman 3.

¹⁸ Ike Farida, 2019, *Perjanjian Perburuhan perjanjian kerja waktu tertentu dan Outsourcing*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 26.

2. Abdulkadir Muhammad

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁹

3. KRMT Tirtodiningrat

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan undang-undang.²⁰

Istilah perjanjian menurut Islam terdapat di dalam Al-Qur'an dikenal dengan *al-'aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Konsep *al-'aqdu* atau *al-ahdu* dalam kegiatan muamalah lebih dikenal dan dianggap baku. Kedua konsep tersebut diatur dalam Al-Qur'an.

Konsep *al-aqdu* terdapat dalam surat al-Maidah ayat 1, yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*” Tafsir dari ayat di atas menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dilakukan haruslah ditunaikan oleh orang yang berakad/berjanji.

¹⁹ Arrisman, 2020, *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Tampuniak Mustika Edukarya, halaman 118.

²⁰ Agus Yudha Hernoko.2020. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group,halaman 13.

Tujuan perjanjian dalam Islam adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum dan tercapainya tujuan tersebut tercermin pada terciptanya akibat hukum.²¹ Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu:

1. Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

Asas Konsensualisme memiliki arti penting bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja. Terjadinya persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata. Bahwa pada Pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kata kesepakatan antara kedua belah pihak.²²

2. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak menjamin bahwa setiap subjek hukum bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan dengan siapa mereka mengadakan perjanjian, bebas menentukan bentuk perjanjian dan bebas untuk menentukan isi perjanjian.²³ Berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini dapat membuat perjanjian dengan isi bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Asas ini termuat dalam Pasal 1338 KUHPdata.

²¹ Agung Hidayat, *et.al*, (2022) “Pinjaman *Online* dan keabsahan Menurut Hukum Perjanjian”. Penelitian Multidisiplin: Jurnal Indragiri, Vol 2, No.1, halaman 4-5

²² Ghea Kiranti M. Shalihah, Max Sepang & Josina .E.Londa.(2022). “Tinjauan Terhadap Peranan Asas Umum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian ”*Lex Prvatum*, Vol.10 No.2.

²³ Montayana Meher & Lilawati Ginting.(2024). “*Juridicial Review Of The Strength Of Electronic Evidence To Proff Online Lending Agreement*”, *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian*, Vol.23 No.1, halaman 2

3. Asas *Pacta Sun Servanda*

Baik dalam sistem terbuka yang dianut di hukum perjanjian ataupun prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara: “ semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Adagium ungkapan *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik.”²⁴

4. Asas Itikad baik

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” dan menurut Prof. Mr. P. L. Werry itikad baik berarti bahwa kedua belah pihak harus berlaku terhadap yang lain berdasarkan kepatutan diantara orang-orang yang sopan tanpa tipu daya, tipu muslihat, akal-akalan dan tidak hanya melihat kepentingan sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain.²⁵ Itikad baik dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Itikad baik dalam arti subjektif, yaitu itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi hubungan hukum sudah terpenuhi. Pengertian itikad baik menurut Pasal 1963 KUHPerdara adalah kemauan baik atau kejujuran orang itu pada saat ia mulai menguasai barang, dimana ia mengira bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hak atas barang itu telah terpenuhi.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Lilawati Ginting, 2015, *Itikad Baik Dalam Hak Tanggung*, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 33.

b. Itikad baik dalam arti objektif,yaitu itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub suatu hubungan hukum dengan kata lain itikad baik harus menjadi landasan dalam keseluruhan proses perjanjian,dan masing-masing pihak tidak boleh menggunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri sendiri ,pengertian ini semacam pengertian dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato.²⁶

5. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas ini tercantum pada Pasal 1340 KUHPerdato; “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317.” Maksud dari asas kepribadian ini adalah seseorang yang membuat perjanjian diperuntukan untuk dirinya sendiri tanpa campur tangan orang lain,kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.²⁷

Sebuah perjanjian sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 1320 KUHPerdato yaitu:

²⁶ *Ibid*

²⁷ RR Dewi Aggraeni & Acep Heri Rizal,(2019), “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan”,Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I,Vol.6.No.3 halaman 228

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak yaitu persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.²⁸

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap artinya kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdota bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang. Pasal 1330 KUHPerdota mengatur mengenai subjek hukum yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa, berdasarkan Pasal 330 KUHPerdota ukuran kedewasan seseorang apabila sudah berusia 21 tahun atau dan juga sudah menikah atau sudah pernah menikah
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan, berdasarkan Pasal 433 KUHPerdota bahwa “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah

²⁸ Vanzay Hanafi, *et.al*, (2023). “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Property Tanah Dan Bangunan Dengan Sistem Inden (Studi Kasus Di CV.Ruzan Anugerah Mulia)”. *Neraca Keadilan, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Vol.2 No.1*, halaman 102

pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.”

- c. Orang-orang perempuan, dalam hal ini yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu dan ketentuan nomor terakhir ini menjadi hapus dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1963.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga dengan obyek perjanjian. Obyek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Objek perjanjian juga disebut sebagai prestasi. Prestasi terdiri atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.²⁹

4. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdota suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum dalam. Menurut Abdul Kadir Muhammad, yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdota bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

²⁹ *Ibid*, halaman 103.

Syarat kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subyektif karena berkaitan dengan subyek perjanjian. Syarat mengenai hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat obyektif karena berkaitan dengan obyek perjanjian³⁰

Suatu perjanjian khusus perjanjian tertulis terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian *essentialia*, bagian *naturalia*, dan bagian *accidentalia*³¹

- a. Bagian *essentialia* adalah bagian dari suatu perjanjian yang harus ada jika bagian ini tidak ada, maka perjanjian tersebut bukanlah suatu perjanjian. Adapun yang dimaksud adalah hal yang menjadi prestasi para pihak dalam melakukan suatu perjanjian.
- b. Bagian *naturalia* adalah bagian dari suatu perjanjian yang memiliki sifat dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak yang melakukan suatu perjanjian. Dapat kita temukan didalam Pasal 1476 KUHPerdara.
- c. Bagian *accidentalia* adalah bagian dari perjanjian yang merupakan ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak yang melakukan perjanjian.

Setiap perjanjian mempunyai penyebab berakhirnya atau hapusnya perjanjian, yaitu:³²

³⁰ Vanzay Hanafi, *et.al.*, *Loc.cit*

³¹Lukman Santoso AZ, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian*, Yogyakarta:Penebar Media Pustaka, halaman 12

³²Zumrotul Wahidah.(2020). “Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata”. *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*.Vol.3No.2., halaman 33-35.

a. Pembayaran

Pembayaran yang dimaksud pada bagian ini berbeda dari istilah pembayaran yang dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, karena pembayaran dalam pengertian sehari-hari harus dilakukan dengan menyertakan uang, sedangkan menyerahkan barang selain uang tidak disebut sebagai pembayaran, tapi pada bagian ini yang dimaksud dengan pembayaran adalah segala bentuk pemenuhan prestasi.

b. Penawaran

Pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan Pelunasan utang perjanjian dengan menawarkan pembayaran secara tunai yang diikuti dengan konsignasi atau penitipan dimungkinkan berdasarkan Pasal 1404 KUHPerdara jika kreditur menilai pembayaran yang dilakukan oleh debitur tersebut, padahal secara kontraktual sebenarnya debitur berhak untuk melakukan pembayaran seperti yang telah ditawarkannya tersebut.

Dengan pengertian lain, atas hak yang dimilikinya untuk membayar utang tersebut, maka penolakan yang dilakukan oleh kreditur tanpa alasan hukum dapat diterima, akan memberikan hak bagi debitur untuk tetap melakukan pelunasan kewajibannya tersebut dengan cara konsignasi dengan menitipkannya di pengadilan.

Tindakan tersebut akan membebaskan dirinya dari tuduhan wanprestasi dan pembayaran melalui konsignasi tersebut akan segera mengakhiri atau menghapuskan perjanjian sehubungan dengan itu.

c. Pembaharuan hutang

Pembaharuan utang atau novasi merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat menghapuskan suatu perikatan ataupun perjanjian yang diperbaharainya tersebut. Artinya dengan telah adanya suatu kesepakatan baru yang disetujui oleh semua pihak, maka kesepakatan lama akan menjadi hapus dengan sendirinya.

Dalam Pasal 1413 KUHPerdata dijelaskan tiga bentuk pembaharuan utang yang diperbolehkan, yaitu:

- 1) Apabila seorang yang berutang yang berutang membuat suatu perikatan baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang lama, yang dihapuskan karenanya.
- 2) Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
- 3) Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.

d. Kompensasi

Kompensasi adalah perjumpaan utang antara debitur dan dan kreditur yang samasama mempunyai piutang ataupun tagihan diantara kedua belah pihak.

e. Pencampuran utang

Percampuran utang terjadi apabila kedudukan sebagai orang berpiutang dan orang yang berutang berada pada satu orang, akan mengakibatkan secara hukum terjadinya percampuran utang yang mengakibatkan hapusnya piutang yang ada.

f. Pembebasan utang

Pembebasan utang merupakan suatu kesepakatan yang secara sukarela dilakukan oleh seorang kreditur terhadap debiturnya, dan ataupun pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan kewajiban tersebut untuk membebaskan debitur tersebut dari seluruh kewajiban-kewajiban utangnya tersebut.

Pembebasan utang berdasarkan Pasal 1438 KUHPerdara tidak dapat dipersangkakan akan tetapi harus dibuktikan. Oleh karena itu dari sisi perancangan perjanjian, langkah pembebasan utang walaupun dapat dilakukan dengan cara secara suka rela mengembalikan surat-surat utang ataupun surat-surat yang berhubungan dengan itu, sebaiknya juga dilakukan melalui suatu bentuk kesepakatan tertulis yang secara tegas menjelaskan maksud, alasan, dan konsekuensi hukum dari berakhirnya perjanjian yang ada akibat dari pembebasan utang tersebut.

g. Musnahnya barang yang terutang

Hapusnya perjanjian secara hukum dapat terjadi barang tertentu yang menjadi objek perjanjian tersebut musnah. Hilang, atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga mengakibatkan pelaksanaan dari prestasi salah satu pihak sama sekali tidak dilaksanakan, sepanjang

musnah atau hilangnya barang yang diperjanjikan tersebut terjadi akibat dari kesalahan si berhutang, dan tidak juga terjadi setelah dia lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Kemusnahan objek perjanjian tersebut pada dasarnya memberikan konsekuensi dari tidak dapatnya dilakukan pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut oleh para pihak

h. Pembatalan

Hapusnya suatu perikatan juga terjadi sebagai konsekuensi hukum atas tidak terpenuhinya persyaratan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya tentang persyaratan subjektif dan objektifnya. Syarat sepakat mereka mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Syarat subjektif ini apabila tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang lemah yaitu pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakat secara tidak bebas.

Sedangkan syarat suatu benda tertentu dan suatu sebab yang halal, dinamakan syarat objektif, karena kedua syarat tersebut mengenai objek dari perjanjian. Apabila syarat objektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya perjanjian tersebut tanpa dimintakan pembatalannya oleh hakim sudah batal dengan sendirinya atau dengan kata lain perjanjian tidak pernah terjadi.

i. Berlakunya syarat batal

Pengertian syarat ini adalah ketentuan isi perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak, syarat mana yang jika dipenuhi mengakibatkan perikatan itu batal. Sehingga perikatan menjadi hapus.

j. Lampau waktu

Lampau waktu adalah untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan syarat yang telah ditentukan undang-undang.

B. Jual Beli

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak lain, membayar harga yang telah disetujuinya.³³ Meskipun, tiada disebutkan dalam salah satu Pasal undang undang namun sudah semestinya bahwa harga ini harus berupa sejumlah uang, karena bila tidak demikian dan harga itu.

Terjadinya jual beli berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdata dianggap telah dianggap terjadi antara kedua belah pihak,seketika setelahnya para pihak ini

³³ Kitab Hukum Perdata dikenai Pasal 1457.

mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar.³⁴

Hal yang diserahkan oleh penjual kepada pembeli, adalah hak milik atas barangnya jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang, yang harus dilakukan adalah “penyerahan” atau “*levering*”. Menurut hukum perdata ada tiga macam penyerahan yuridis itu:

1. Penyerahan barang bergerak
2. Penyerahan barang tidak bergerak, dan
3. Penyerahan piutang atas nama masing masing mempunyai cara caranya sendiri.³⁵

Dalam suatu jual beli masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban penjual menurut KUHPerdata adalah sebagai berikut.³⁶

1. Menyerahkan barang

Penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli. Mengenai biaya, yaitu biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya sebagaimana dalam Pasal 1475 dan Pasal 1476 KUHPerdata. Selanjutnya, penjual tidak diwajibkan menyerahkan produk barang yang dijual, jika si pembeli belum membayar harganya dan penjual tidak memperjanjikan untuk penundaan pembayaran barang tersebut. Jika penyerahan barang jual beli tidak dapat dilaksanakan

³⁴ Alfian jati satrio,rahmi zubaedah & Rani Apriani,(2024). “Tinjauan Hukum Perdata Tentang Perjanjian Jual Beli Online Pada Marketplace”.Nusantara:Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial,Vol 11,halaman 17.

³⁵ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta:Pt Intermedia, halaman 79.

³⁶ Moch Isnaeni.2016.*Perjanjian Jual Beli*.Surabaya:PT Refika Aditama, halaman 65.

karena kelalaian penjual, maka pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian. Menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara.

Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat-surat bukti milik jika ada.

2. Menanggung barang tersebut

Penanggungan yang terjadi menjadi kewajiban si penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram, kedua terhadap adanya cacat-cacat tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembelian, ini diatur dalam Pasal 1491 - Pasal 1512 KUHPerdara.

Hak penjual menurut KUHPerdara adalah sebagai berikut:³⁷

1. Hak menerima pembayaran

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara bahwa penjual berhak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan harga yang telah disepakati.

2. Hak atas barang yang dijual

3. Berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdara bahwa penjual memiliki hak atas barang yang dijual sampai pembeli membayar secara penuh, yang dikenal sebagai hak retensi atau hak pemegangan.

³⁷ Johanis F.Mondoringin.(2023). "Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdara".Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol.XII/No.3

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian, pada waktu ditempat sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1513 KUHPerdata.³⁸ Kewajiban untuk membayar itu dapat ditangguhkan jika:

1. Pada saat dalam penguasaannya pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotik atau;
2. Ada suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau;
3. Apabila pembeli mempunyai suatu alasan yang patut bahwa akan diganggu dalam penguasaannya, maka pembayaran baru di lakukan sampai si penjual telah menghentikan gangguan tersebut. Namun ada pengecualiannya jika si penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli diwajibkan membayar biarpun masih terdapat segala gangguan tersebut. Selanjutnya, jika pembeli tidak membayar harga pembelian, penjual dapat menuntut pembatalan pembelian.

Hak Pembeli menurut KUHPerdata sebagai berikut :³⁹

1. Menerima barang yang telah dibeli, baik secara nyata maupun secara yuridis. Pembeli memiliki hak untuk menerima barang yang sesuai dengan perjanjian.

³⁸ Oktavia Cahyaningtyas, Eddhie Praptono, Erwin Aditya Pratama. (2024). "Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Jual Beli Online". *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, Vol 2 No.1, halaman 52.

³⁹ Johanis F. Mondoringin, *Loc. cit*

2. Hak untuk menuntut kerugian ganti rugi

Berdasarkan Pasal 1484 KUHPerdara jika barang tidak sesuai dengan kualitas atau spesifikasi yang disepakati, pembeli memiliki hak untuk menuntut ganti rugi

3. Hak untuk menunda pembayaran

Berdasarkan Pasal 1503 KUHPerdara Jika barang tidak sesuai, pembeli dapat menunda pembayaran atau menegosiasikan kembali harga

Hak dan kewajiban penjual dan pembeli diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu:

Pasal 7 UUPK tentang kewajiban pelaku usaha yaitu penjual mempunyai kewajiban:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau menjalani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian

Selanjutnya, Pasal 8 UUPK ada beberapa larangan bagi penjual, yaitu:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau e-tiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, e-tiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi proses pengolahan, gaya mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, e-tiket, keterangan iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nambah barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud

Adapun hak dan kewajiban konsumen diatur Pasal 4 UUPK dalam hal ini

yaitu pembeli, mempunyai hak sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara kewajiban konsumen diatur Pasal 5 UUPK yaitu penjual yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang di sepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa konsumen secara patut.

Jual beli tidak hanya di atur oleh hukum positif saja,tetapi juga di dalam hukum Islam, dalam hukum Islam jual beli diatur dalam bab tersendiri yaitu muamalah hubungan antar sesama manusia,bahkan dalam muamalah jual beli berada di posisi pertama.⁴⁰

Jual beli merupakan suatu bentuk kerjasama tolong menolong antar sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, al-Sunnah, yaitu di antaranya:

Beberapa ayat Al-Qur'an tentang jual beli:

1. (Qs.al-Baqarah[2]: 275)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁴⁰ Sriayu Aritha Panggabean & Azriadi Tanjung.(2022). “ Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara”,Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah vol 5 No.2 halaman 1508.

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁴¹

2. (Qs al-Baqarah[2]:282)

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Dan dipersaksikanlah apabila kamu berjual beli”

3. (Qs an-Nisa[4]:2)

Artinya: “ Bahwa Allah melarang manusia saling memakan harta dengan cara-cara yang tidak terpuji kecuali melalui perniagaan yang berasaskan suka sama suka.”⁴²

4. Landasan As-sunah : Hadis dari Rifa’I ibn Rafi’

Artinya: “Rasulullah SAW. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi.”⁴³

Beberapa definisi jual beli menurut para ahli islam

5. Berdasarkan mazhab

- a. Madzhab imam Abu Hanifah mengartikan jual beli adalah tukar menukar harta secara mau sama mau
- b. Madzhab Imam Syafi’i mengartikan jual beli adalah tukar menukar harta dengan memberikan syarat *istidamatul milki ‘ain* atau manfaat.⁴⁴

⁴¹ Mohammad Kharis Umardani.(2021). “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (AL Quran-Hadist) Secara Tidak Tunai”.Journal Of Islamic Law Studies,Volume 4,Number 1, halaman 18.

⁴² Sriayu Aritha Panggabean & Azriadi Tanjung,*Loc.Cit.*

⁴³ Mohammad kharis Umardhani, *Loc.Cit*

⁴⁴ Zailani.(2022). “Jual Beli Dalam Islam”. Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.4, No. 2, halaman 107.

C. Sistem *Indent*

Indent berasal dari bahasa Inggris yang berarti memesan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) inden adalah pembelian barang yang dilakukan dengan cara memesan, lalu melakukan pembayaran lebih dahulu sebelum barangnya dikirim sedangkan dalam kamus hukum adalah suatu pemberian uang yang bertujuan untuk menjadikan barang yang ingin dibeli menjadi pengikat atau tanda jadinya, akan tetapi apabila jual beli dibatalkan maka panjar tidak dapat diminta kembali.⁴⁵

Sistem *Indent* merupakan suatu metode atau cara pembelian barang melalui pemesanan dan membayar terlebih dahulu.⁴⁶ Sistem *indent* atau yang dikenal sebagai sistem panjar diatur di dalam KUHPerdara termuat pada Pasal 1464 yang berbunyi, “jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya”. Dengan kata lain, uang panjar yang dimaksud adalah sejumlah uang yang berfungsi sebagai tanda jadi, sehingga pemberi panjar tidak berhak untuk mengambil kembali uang panjar tersebut.⁴⁷

Sistem *indent* atau panjar ini, biasanya diberi oleh si pembeli sebagai tanda pengikat berupa sejumlah uang tunai untuk menjamin pelunasan harga dan

⁴⁵ Kaharuddin & Sukman.(2022). “Penyewaan Lapangan Futsal Dengan Sistem Panjar (Studi Kasus Di Nou Camp Batakan)”.Ats-Tsarwah,Volume 2.

⁴⁶ Ainun Sabrina & *et.al.*(2023). “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Melalui Sistem Inden”.Bhirawa Law Journal,Volume 4,Issue 1, halaman 61.

⁴⁷ Holijah,2027,Analisis Hukum Uang Panjar Terhadap Konsep Dan Praktik Ganti Rugi Dalam Transaksi Jual Beli Produk Barang Ekonomi Modern Di Indonesia,Palembang:CV.Amanah, halaman 35.

penyerahan barang pada waktu yang akan datang, dengan menggunakan sistem ini, penjual bertanggung jawab terhadap barang yang dijual dan menjamin tidak akan menjual barang tersebut hingga pada batas yang ditentukan dengan pemberi panjar kepada pihak lain. Pihak pembeli atau pemberi panjar harus memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran dan menyelesaikan perjanjian jual beli tersebut.⁴⁸

Sistem ini merupakan bentuk perkembangan yang tertuang dalam Pasal 1333 KUHPerdara yakni “suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok atas suatu barang paling sedikit ditentukan sejenisnya”. Selain itu juga, Pasal 1334 KUHPerdara “barang-barang yang baru akan dikemudian hari dapat menjadi pokok perjanjian”. Dengan demikian apabila barang sebagai objek jual beli dalam suatu persetujuan belum tersedia, maka dapat dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu dengan meminta uang muka sebagai tanda jaminan.

Kedudukan sistem panjar dalam KUHPerdara merupakan bagian dari hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian, sehingga mempunyai fungsi sebagai hubungan hukum yang melahirkan hak perseorangan yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak.⁴⁹

Dengan menggunakan sistem *indent*, baik para pembeli dan penjual mendapatkan manfaat, dimana pembeli menunjukkan kesungguhan untuk dapat membeli barangnya, penjual menyetujui untuk mengadakan barang dan

⁴⁸Ainun Sabrina & et.al., *Loc.Cit.*

⁴⁹Holijah., *Loc.it*, halaman 49

menghalangi pembeli kedua untuk membelinya dan mengurangi risiko kerugian dari pembeli yang ditanggung oleh penjual.⁵⁰

Dalam hukum Islam *indent* atau yang dikenal sebagai atau uang muka berasal dari bahasa arab yaitu *u'rbun*, *u'rbun* adalah sesuatu yang dijadikan sebagai pengikat. Secara bahasa seorang pembeli memberikan panjar. Adapun definisi ini menurut istilah ulama sebagaimana yang seseorang membeli barang kemudian membayarkan kepada penjual dengan syarat bila mana pembeli jadi membelinya maka panjar menjadi harga dari barang dan jika tidak maka uang tidak dapat diminta kembali.⁵¹

D. Akibat Hukum

Akibat Hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁵²

Segala bentuk diakibatkan dari fenomena perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh manusia atau badan hukum terhadap objek atau kepentingan yang dilindungi dalam hukum maupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum bersangkutan sendiri yang mana telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Semua perbuatan hukum itu berakibat hukum, akibat hukum yang pertama adalah bisa timbulnya atau musnahnya keadaan hukum, contohnya adalah

⁵⁰ Kaharuddin & Sukman., *Loc. it.*

⁵¹ Siti hartinah & Mawardi Ismail.(2021). .“Sewa Menyewa Berbasis Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.1, halaman 71.

⁵² M.hadinMuhjad, *et.al*, 2022, *Ensiklopedia Hukum*, Depok:PT RajaGrafindo Persada, Halaman 539

perbuatan hukum atau seseorang yang bertanda tangan suatu surat bisa menyebabkan hilangnya hak kepemilikan barang akan tetapi berkewajiban menjalankan perbuatan lain.

Adanya perbuatan hukum yang berakibat hukum bisa menjadikan timbulnya atau bergantinya atau hilangnya hubungan hukum, seperti timbulnya hak dan juga kewajiban para pihak yang bersepakat melakukan perbuatan hukum, contohnya adalah perbuatan hukum atau seseorang yang bertanda tangan suatu surat bisa menyebabkan hilangnya hak kepemilikan barang tetapi juga berkewajiban menjalankan perbuatan lain. Dan yang ketiga, berakibat timbulnya konsekuensi hukum lain yang apabila ada pihak yang mengingkari atau melawan hukum.⁵³

E. Wanprestasi

Kata wanprestasi bersumber dari bahasa Belanda yakni “*wanprestatie*”, yang memiliki arti sebagai prestasi yang buruk⁵⁴. Wanprestasi dalam kamus hukum diartikan sebagai: “Keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, tidak memenuhi janji dalam suatu perikatan, kealpaan dan kelalaian.” Perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang, sehingga kesalahan melaksanakan perjanjian ialah karena sengaja atau karena lalai.

⁵³Titik SriWinih & Iza Hanifuddin, *Op.cit.*, halaman 76.

⁵⁴Ainun Sabrina & et.al., *Loc.cit.*

J. Satrio merumuskan wanprestasi sebagai suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya. Salim H.S. mengartikan wanprestasi ialah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja ataupun tidak disengaja.⁵⁵ Unsur-unsur wanprestasi antara lain:

1. Adanya perjanjian yang sah.
2. Adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan),
3. Adanya kerugian,
4. Adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi,
5. Berakibat pembatalan perjanjian,
6. Peralihan risiko,
7. dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan).

Untuk menentukan seseorang dinyatakan wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah,atau dengan akta sejenis itu,atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri,yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu

⁵⁵Patricia Caroline Tiodor, *et.al.*(2023) .“Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan”. *Jurnal Krisna Law*, Vol 5, No.1, halaman 32

yang ditentukan.⁵⁶ Dengan demikian seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi itu dapat berupa hal-hal sebagai berikut yaitu:⁵⁷

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur/orang lain. Dalam ketidakmampuannya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi ataukah karena telah terjadi pelepasan hak.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna. Sama halnya dengan di atas dalam ketidaksempurnanya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi.
3. Terlambat memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi terlambat. Lagi-lagi dia harus menjelaskan dan membuktikan bahwa keterlambatannya memenuhi prestasinya ini disebabkan oleh faktor apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), ataukah karena pihak kreditur juga wanprestasi.

⁵⁶ Kriatiene Paendong & Herts Taunamang.(2022). “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Di Tinjau Dari Hukum Perdata”,*Lex Privatum*,Vol.10.19 No.3

⁵⁷ Niru Anita Sinaga & Nurlily Darwis.(2020). “Wanprestasi Dan Akibat Dalam Pelaksanaan Perjanjian”.*Mitra Manaje: Jurnal*, Vol 7, No 2, halaman 51-53

4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Jual Beli dengan Sistem *Indent* Menurut KUHPerdata

Jual beli bagi manusia merupakan bagian dari aktivitas keseharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, melalui proses pertukaran barang dan jasa pada suatu waktu tertentu oleh masing-masing pihak yang berkepentingan dalam proses jual beli.⁵⁸

Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain setuju membayar harga yang disepakati. Dari bunyi pasal yang telah dipaparkan bahwa jual beli termasuk perikatan yang bersumber dari perjanjian yang terjadi antara penjual dan pembeli dengan saling mengikatkan diri untuk memenuhi hak dan kewajiban satu menyerahkan prestasi berupa kebendaan dan satu pihak memberikan uangnya sebagai imbalan.

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Unsur yang terkandung di dalam definisi ini:

1. Adanya subjek hukum , yaitu penjual dan pembeli.
2. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga dan barang.

⁵⁸Hendra Apriyanto.(2023). "Pelaksanaan Pengalihan Hak Milik Atas Benda Melalui Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata". Collegium Studiosum Journal, Vol.6 No.2, halaman 635.

3. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.⁵⁹

Perjanjian jual beli memiliki unsur *esensial* barang dan harga, harga harus berupa sejumlah uang yang digunakan atau diakui sebagai alat pembayaran yang sah apabila tidak demikian, maka bukan perjanjian jual beli melainkan tukar-menukar.⁶⁰

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli, dimana pihak penjual sepakat menyerahkan suatu barang dan pihak pembeli sepakat membayar harga barang yang disepakati. sesuai dengan asas konsensual dimana jual beli dianggap terjadi walaupun barang belum diterima oleh pembeli dan perjanjian jual beli sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang harga dan barang, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.⁶¹

Dari ketentuan ketentuan Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdara perjanjian jual beli ada beberapa macam, yaitu jual beli dengan percobaan bahwa barang yang perjual belikan harus di coba dulu, jual beli dengan contoh (*koop op moster*) pada saat jual beli barang yang di tunjukan hanya berupa contoh, jual beli secara kredit dan jual beli secara *indent* merupakan sistem jual beli dengan cara memesan terlebih .⁶²

⁵⁹ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 49.

⁶⁰ Fadhel Muhammad & Muhammad ilham.(2022).“Perlindungan Hukum Terhadap Petani Kelapa Sawit Apabila Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Lisan Terjadi Wanprestasi”.Jurnal Notarius Program Studi Kenotarian Pascasarjana Umsu, Vol 1, No 1, halaman 33.

⁶¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Op.cit.*, halaman 29.

⁶² Wa Ode Zamrud, *et.al.*(2022).“Tanggung Jawab Dealer Terhadap Indentor Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent”.Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna wolio, Volume 3, Issue 1, Januari 2022

Indent berasal dari Bahasa Inggris yang berarti memesan atau proses transaksi dimana pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu dengan memberikan jaminan berupa uang muka atau panjar dalam proses pemesanan. *Indent* dipercayai sebagai proses awal membentuk perjanjian jual-beli (Prakontraktual) setelah kesepakatan harga dan barang tercapai antara para pihak.⁶³ Jual beli sistem *indent* adalah proses pembelian barang dengan cara memesan atau membayar terlebih dahulu.⁶⁴

Berdasarkan KUHPerdara, perjanjian jual beli dengan *indent* adalah perjanjian antara penjual dan pembeli dimana pembeli memberikan sejumlah uang sebagai tanda jaminan atau panjar untuk membeli barang tertentu pada waktu yang akan datang, dalam perjanjian ini, penjual berhak memakai uang sebagai jaminan bahwa pembeli akan membeli barang tersebut pada waktu yang disepakati. Jika penjual membatalkan perjanjian, maka uang panjar akan dikembalikan kepada pembeli, sementara jika pembeli membatalkan perjanjian, maka uang panjar akan digunakan sebagai ganti rugi penjual.⁶⁵

Indent juga di kenal dengan istilah panjar, berdasarkan landasan hukum panjar di dalam hukum perdata, maka sebagaimana yang dicantumkan dalam pengertian panjar dalam Pasal 1464 KUHPerdara, maka panjar adalah uang tanda jadi yang tidak dapat ditarik kembali, karena dasarnya jual beli adalah perjanjian, dimana jual beli terjadi setelah para pihak mencapai kesepakatan mengenai harga dan barangnya.

⁶³ Ainun Sabrina, *et.al.*, *Op.Cit.*, halaman 62

⁶⁴ Delweys Octoria, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6502585/mengenal-indent-adalah-keuntungan-kerugian-dan-contoh/amp>. Diakses 27 Mei 2024 Pukul 19.26 WIB

⁶⁵ Ainun Sabrina, *et.al.*, *Loc.it*

B. Keabsahan perjanjian Jual Beli Pipa Baja dengan Sistem Indent di CV. Vetha Timur.

Surat perjanjian sangat diperlukan masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita ketahui hubungan sosial menimbulkan hubungan timbal balik antar sesama membuat kita membutuhkan surat perjanjian, dimana surat perjanjian adalah perikatan yang berasal dari peristiwa perjanjian menimbulkan hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang membentuk ikatan dengan orang lain tanpa paksaan untuk hal yang disepakati bersama.⁶⁶

Perjanjian berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua macam yaitu lisan dan tulisan. Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang disetujui secara lisan diantara para pihak yang membuatnya sedangkan perjanjian tertulis dimana ketentuan dan kesepakatan para pihak tersusun dan tertulis kedalam bentuk tulisan. Pembuatan perjanjian dalam bentuk tertulis diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, dengan dibuatnya secara tertulis, ketika ada perselisihan maka para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan perjanjian tersebut sebagai dasar hukum atau alat bukti.⁶⁷

Pada dasarnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan demikian perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat mereka selayaknya mentaati suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu untuk membuat perjanjian diperlukan ketelitian dan

⁶⁶ Niru Anita Sinaga.(2019). "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian".Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 10 No.1,halaman 6.

⁶⁷Ferbiano Geraldi Putra.(2024). "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Membuat Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pinjam Nama".Kampus Akademik Publisng :Jurnal Sains Student Research,Vol 2,No.4 halaman 741.

kecermatan daripada pihak yang membuat suatu perjanjian atau kontrak. Dalam pembuatan suatu perjanjian ada beberapa hal yang minimal harus dicantumkan, antara lain:⁶⁸

1. Adanya para pihak (disebutkan kedudukan masing-masing);
2. Hak dan kewajiban para pihak;
3. Jangka waktu perjanjian atau kapan perjanjian dikatakan berakhir;
4. Ketentuan tentang ingkar janji dan akibatnya;
5. Ketentuan tentang keadaan memaksa atau hal-hal diluar dugaan (*overmacht*);
6. Ketentuan penyelesaian perselisihan,
7. Tandatangan para pihak.

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:⁶⁹

1. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Kesaksian notaris atas suatu dokumen hanya melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidak mempengaruhi kekuatan hukum dari perjanjian. Namun, apabila salah satu pihak ada yang menyangkal perjanjian maka ia sendiri yang harus membuktikan penyangkalan tersebut.
2. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat dihadapan dan di muka pejabat yang berwenang, dimana pejabat yang berwenang itu adalah notaris, camat, PPAT dan lain lain. jenis dokumen ini merupakan alat bukti jika

⁶⁸ Niru Anita Sinaga, *Loc. cit*

⁶⁹ Aan Handriani dan Edi Mulyanto. (2021). "Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis dalam Bertransaksi". *Journal Of Law*, Volume 4 Issue 1, halaman 3

bersangkutan dengan para pihak ketiga. Ada tiga fungsi akta notariel (akta autentik), yaitu:

- a. Bukti bahwa para pihak mengadakan perjanjian tertentu;
 - b. Sebagai bukti bahwa apa yang terkandung dalam isi perjanjian menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
 - c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa tanggal tertentu, telah mengadakan perjanjian dan isi yang terkandung di dalam sesuai dengan kehendak para pihak.
3. Perjanjian di bawah tangan yang di tandatangi oleh pihak yang terikat saja. Perjanjian ini hanya mengikat oleh para pihak yang di dalam perjanjian saja dan tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga atau dengan kata lain apabila pihak ketiga menyangkal maka para pihak atau salah satu pihak harus membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga tidak berdasar dan dibenarkan.

Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri tanpa melibatkan pegawai umum yang berwenang serta tanpa adanya standar baku dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak. Akta di bawah tangan kekuatan hanya sebatas para pihak saja dan apabila para pihak yang terikat mengakui bahwa akta dibawah tangan mempunyai kekuatan seperti akta otentik.⁷⁰

Perjanjian tertulis yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang mana perjanjian ini dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya. Dikatakan baku karena, baik perjanjian maupun klausula tersebut tidak dapat dan

⁷⁰ Aan Handriani dan Edi Mulyanto.,*Loc.cit*

tidak mungkin dinegosiasikan atau tidak dapat di tawar oleh pihak lainnya.⁷¹Klausul baku merupakan ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di buat dalam bentuk perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi.

Salah satu pihak yang membuat perjanjian akta bawah tangan dan perjanjian baku adalah CV.Vetha Timur,sebelum menjelaskan perjanjian akta bawah tangan dan baku milik CV.Vetha Timur, penulis akan sedikit menjelaskan tentang CV.Vetha Timur.

CV. Vetha Timur merupakan salah satu toko khusus yang bergerak dibidang *contractor* , *installation* dan *distributor* bahan material besi dan baja yang berdiri pada tanggal 28 Oktober 1985 dengan nama CV. Arsad berkedudukan di jalan Baut Lk.IX No.8 Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan yang didirikan oleh bapak Soetarto dan sekaligus menjadi direktur. Perusahaan ini menyediakan berbagai material besi dan baja seperti besi siku, besi beton, besi hollow, plat besi, pipa seamless, pipa spindo, UNP, stainless steell, pipa baja dengan menggunakan sistem *indent* untuk pemesanan dikarenakan barang tersebut tidak *ready* di toko.

Salah satu jenis produk yang sering di pesan dengan menggunakan sistem *indent* di CV.Vetha Timur adalah jenis pipa baja. Pipa baja biasanya digunakan untuk pipa gas dalam ruangan seperti restoran, pabrik dikarenakan pipa baja tahan karat bergelombang fleksibel, hemat energi, stabil dan tahan lama. Pipa baja dijual dengan menggunakan sistem *indent* dikarenakan ukuran dan panjang pipa yang

⁷¹Aryo Dwi Prasnowo., & Siti Malikhatus Badriya,(2019),Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku”.Jurnal Magister Hukum Udayana,Vol.8 No.1,halaman 63.

cukup membutuhkan tempat besar sehingga toko tidak menyediakan pipa di toko, harga yang cenderung tidak stabil membuat penjual enggan untuk melakukan penyimpanan, pembelian hanya dilakukan oleh kontraktor dan produksi yang terbatas.

Perjanjian yang dibuat antara CV.Vetha Timur dengan bapak sadam adalah bentuk perjanjian akta bawah tangan dan perjanjian baku , hal ini dikarenakan perjanjian tersebut dibuat secara sepihak oleh pihak CV.Vetha Timur tanpa proses negosiasi atau tawar menawar dengan pembeli yaitu bapak saddam.

Perjanjian jual beli ini dibuat oleh bapak soetarto selaku direktur CV.Vetha Timur dan pembeli yaitu tentang ketentuan umum, jenis barang, tata cara pembayaran, alat pembayaran, hak dan kewajiban, risiko, wanprestasi dan cara penyelesaian apabila terjadi sengketa.

Tata cara memesan *indent* pipa di CV. Vetha Timur cukup mudah , berikut langkah langkah memesan pipa secara *indent* di CV. Vetha Timur:

1. Pembeli harus mengetahui spesifikasi jenis dan ukuran pipa yang akan dibeli.
2. Biasanya pihak CV.Vetha Timur akan menjelaskan bahwa barang tersebut *indent* dengan sistem pembayaran uang panjar minimal 50% (Lima Puluh Persen) dari total keseluruhan barang yang di pesan dengan waktu pengiriman tiga hari dari gudang ke pembeli.
3. Selanjutnya apabila pembeli setuju,maka pembeli harus membayar dan memberikan foto ktp untuk surat jalan pengiriman barang.

4. Setelah tiga hari penjual akan memberitahu bahwa barang yang di pesan akan dikirim, tetapi sebelum itu pembeli harus membayar sisa pembelian pipa.
5. Selanjutnya setelah pembayaran sisa pipa, pipa akan dikirim dengan jumlah dan spesifikasi sesuai yang di pesan oleh pembeli.⁷²

Biasanya untuk pembelian pipa yang cukup banyak dan berkelanjutan pembeli bisa mendapatkan manfaat hanya dengan menyerahkan uang panjar minimal 50% (Lima Puluh Persen) dari total keseluruhan barang yang dipesan dan pembeli bisa meminta surat perjanjian jual beli pipa.

Dalam pembuatan perjanjian perlu diperhatikan aspek hukum kontrak dalam membuat atau menyusun kontrak. Pembuatan perjanjian yang baik diperlukan adanya kesiapan dan perencanaan terlebih dahulu. Pembuatan perjanjian memiliki beberapa tahapan, yaitu tahap prakontraktual, tahap kontraktual dan tahap pasca-kontraktual.⁷³

1. Tahapan *Precontractual* (Prakontraktual)

Tahapan prakontraktual merupakan tahapan dimana para pihak melakukan penawaran dan penerimaan atau negosiasi dari para pihak yang kemudian dituangkan dalam kontrak. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan dari para pihak terkait objek, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tahapan ini dilakukan antara CV.Vetha Timur dengan pembeli dengan cara bernegosiasi mengenai hal-hal dalam perjanjian seperti ketentuan umum mengenai jual beli,

⁷² Hasil wawancara dengan luthfiani aminy.Admin di Cv.Vetha Timur. Pada tanggal 04 Juni 2024.

⁷³ Isdian Anggraeny, Tongat dan wardah Dinnar Ramadhani.(2020). "Urgensi Pelaksanaan Tahapan Persiapan Penyusunan Kontrak Oleh Pelaku Bisnis Dalam Mengkontruksi Hubungan Bisnis".Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Volume 3 Nomor 1,halaman 5.

jenis pipa baja, harga barang, tata cara pembayaran, alat pembayaran, hak dan kewajiban, risiko, dan wanprestasi

2. Tahapan *contractual* (kontraktual)

Tahapan ini merupakan tahapan yang dilakukan setelah terjadi kesesuaian kehendak dari para pihak. Tahapan ini meliputi menuangkan butir-butir kesepakatan para pihak pada perjanjian kontrak, analisis draft perjanjian, finalisasi draft perjanjian yang dapat berupa perjanjian dibawa tangan maupun otentik dan penandatanganan kontrak. Pada tahap ini dilakukan antara CV. Vetha Timur dengan pembeli mengenai jual beli pipa baja, dimana CV. Vetha Timur membuat isi perjanjian sesuai kesepakatan saat tahap prakontraktual agar mempermudah dan mempersingkat waktu dalam jual beli pipa baja.

3. Tahapan *postcontractual* (Pascakontraktual)

Tahapan pascakontraktual merupakan tahapan pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian sengketa (jika timbul sengketa). Pelaksanaan perjanjian ini merupakan pelaksanaan perjanjian ini merupakan suatu akibat hukum dari perjanjian yang telah disepakati dan memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta, perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat berikut ini: kesepakatan, kecakapan, obyek tertentu dan causa halal. Selain itu, kontrak yang disahkan para pihak mengimplementasikan *asas pacta sunt servanda*, yang mana perjanjian tersebut mengikat seperti undang-undang bagi pembuatnya. Perjanjian yang sudah disahkan harus dilaksanakan

dengan landasan itikad baik. Landasan itikad baik dilakukan dengan melaksanakan prestasi dengan sebenarnya.

.Penerapan asas-asas perjanjian dalam perjanjian jual beli pipa baja antara CV.Vetha Timur dengan pembeli dengan perspektif hukum perdata.

1. Asas Konsensualisme

Konsensualitas berasal kata perkataan “konsensus” yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan apa yang dikehendaki oleh satu pihak dengan pula yang dikehendaki oleh pihak yang lain. Kedua kehendak tersebut bertemu dengan dalam kata “sepakat”. tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataann-perkataan, misalnya “setuju”, “accoord”, “oke” dan lainnya sebagainya ataupun dengan bersama-sama menaruh tandatangan di bawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda bukti bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan tersebut.⁷⁴

Dalam perjanjian jual beli pipa baja antara CV.Vetha Timur dengan pembeli menerapkan asas konsensualitas, hal ini ditandai bertemunya penawaran mengenai jenis,harga barang, pemesanan ,tata cara pembayaran, pengiriman dan penyerahan barang, hak dan kewajiban para pihak, risiko, masa berlakunya perjanjian, wanprestasi hingga penyelesaian sengketa dalam pembelian pipa baja dan penerimaan atas kesanggupan untuk menaati aturan dalam perjanjian tersebut. Dengan hal ini ditandai adanya perjanjian jual beli

⁷⁴ Dhira Utari Umar.(2020).“Penerapan Asas Konsensualisme Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata”.Jurnal : Lex Privatum Vol.VIII/no.1,halaman 39.

pipa dengan menaruh tandatangan sebagai bukti bahwa CV.Vetha Timur dan Pembeli sepakat untuk memenuhi perjanjian tersebut

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Pada penerapannya asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam pembuatan perjanjian, hal ini ditandai dengan bebasnya para subjek membuat kesepakatan atau perjanjian mengenai ketentuan umum, jenis barang, harga barang, tata cara pembayaran, tempat penyerahan, hak dan kewajiban, risiko, waktu berakhir, penyelesaian sengketa, hingga dalam pembuatan suatu perjanjian yang bersifat baku.

Pembuatan perjanjian baku ini sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan para pelaku usaha, walaupun kedudukan para pihak dari perjanjian baku tidak seimbang kedudukannya karena pelaku usaha sebagai pihak yang lebih kuat daripada pembeli maka adanya pembatasan.⁷⁵

Pembatasan tersebut agar kedudukan pelaku usaha dan pembeli setara dalam kontrak baku yaitu dibuat asas antara lain Pasal 1230 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 1332, Pasal 1337, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Pasal 1230 ayat (1) KUHPerduta tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh asas “konsensualisme” dan dibatasi oleh asas ini.

Menurut Pasal 1332 KUHPerduta hanya barang yang memiliki nilai ekonomi yang dapat menjadi pokok persetujuan, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta menentukan “asas itikad baik” dalam melaksanakan perjanjian

⁷⁵ Apriyodi Ali, Acmad Fitriani & Putra Hutomo. (2022). “Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Ditinjau berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol.1 No.2 halaman 272.

yang berarti jika perjanjian dibuat berlandaskan itikad buruk seperti penipuan maka perjanjian tersebut tidak.⁷⁶

3. Asas itikad baik

Di dalam setiap perjanjian dengan maksud bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam perjanjian yang berarti kejujuran.

Itikad baik akan membuat pihak menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang di anggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang kemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan.⁷⁷

Dalam penerapan asas itikad baik dapat ditentukan dengan melihat standart apabila memenuhi dua asas itikad baik yaitu asas itikad baik objektif dan asas itikad baik subjektif. Aspek subjektif dari asas itikad baik dari Cv.Vetha Timur dengan pembeli adalah terbuka dalam memberikan informasi yang sesungguhnya mengenai dirinya dengan memberikan dokumen tentang dirinya seperti ktp maupun barang yang dijualnya.

Asas itikad baik secara objektif yaitu melaksanakan perjanjian harus sesuai kepatutan atau keadilan. Kepatutan dapat dilihat dari pelaksanaan perjanjian sesuai dengan isinya sedangkan keadilan dapat dilihat bagaimana

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 273.

⁷⁷ Miftah Arifin.(2020). "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian",Jurnal Ius Constituendum,Volume 5 Nomor 1,halaman 68.

pelaksanaan perjanjian merugikan salah satu pihak , maka pelaksanaan tersebut tidak adil.⁷⁸

Berdasarkan rumusan Pasal 533 KUHPerdara dinyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang yang memegang kedudukannya berkuasa baik itu penjual maupun pembeli harus senantiasa dianggap baik selama tidak dapat terbukti sebaliknya.

4. Asas Pacta Sunt Servanda

Ungkapan lain “ *pacta sunt servanda*” berarti janji harus ditelapati. Asas ini bersifat ketaatan, artinya harus di patuhi agar dapat melaksanakan ketentuan akad yang disepakati oleh para pihak. Gagasan pacta sunt servanda secara tegas diatur dalam KUHPerdara, suatu hukum positif Pasal 1338 ayat (1) dan (2) yaitu:⁷⁹

- a. Semua perjanjian yang sah mengikat selayaknya undang-undang dan mempunyai kekuatan dan akibat hukum yang sama bagi para pihak
- b. Penarikan persetujuan tidak dapat dilakukan,kecuali merupakan persetujuan bersama para pihak dalam perjanjian atau alasan yang diwajibkan secara hukum

Asas Pacta Sunt servanda ini menciptakan perlindungan dan kepercayaan yang ditanamkan para pihak dalam pembentukan perjanjian. Pihak yang berkomitmen berdasar perjanjian memiliki harapan bahwa kesepakatan tersebut dapat dihormati dan ditepati.

⁷⁸ *Ibid.*,halaman 80.

⁷⁹ *Ibid.*,halaman 844.

Sesuai dengan *pacta sunt servanda* , pihak yang melakukan wanprestasi dapat dimintai pembayaran dari pihak yang dirugikan , bahkan dipaksa untuk memenuhi kewajibanya.

Dalam penerapan asas ini, apabila baik CV.Vetha Timur maupun pembeli tidak menepati janji atau melakukan wanprestasi maka dapat dimintai pembayaran ganti rugi atau pemenuhan prestasi secara paksa yang merupakan akibat hukum dari tidak terpenuhi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Keabsahan perjanjian jual beli pipa baja berdasarkan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut :

a. Syarat Subjektif

1) Sepakat dua belah pihak

Bahwa perjanjian jual beli pipa baja dengan sistem *indent* telah terjadi dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli hal ini di tandai dengan adanya kesepakatan mengenai ketentuan umum, jenis,harga, tata cara pembayaran, alat pembayaran,pengiriman dan penyerahan, hak dan kewajiban, risiko, wanprestasi hingga penyelesaian sengketa. Kesepakatan antara penjual dan pembeli juga diterapkan dengan membuat membuat surat perjanjian jual beli dan penjual menjelaskan rincian biaya pipa sebagai berikut :

NO.	URAIAN MATERIAL	QTY	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KETERANGAN
1	Pipa Baja seamless SCH.40 Ø 2 x 6 meter	30	batang	Rp 1.260.000,00	Rp 37.800.000,00	
TOTAL					Rp 37.800.000,00	

Pembeli menyetujui dengan cara membayar uang panjar 50% (lima Puluh Persen) dari harga Rp37.800.000,00 yaitu Rp18.900.000,00 setelah waktu yang disepakati dalam pengiriman maka pembeli harus membayar sisa kekurangan dari total barang keseluruhan adalah yaitu Rp18.900.000,00 kemudian penjual menyerahkan barang yaitu pipa baja seamless SCH.40 Ø x 6 meter sebanyak tiga puluh batang ketempat yang di perjanjikan sehingga para pihak sudah melaksanakan jual beli berdasarkan ketentuan Pasal 1457 Kuhperdata.

2) Cakap untuk membuat perjanjian

Penjual dan pembeli pihak yang melaksanakan perjanjian jual beli dengan sistem *indent* barang pipa baja, telah cakap dan berwenang untuk melaksanakan dalam membuat perjanjian jual beli karena sesuai dengan Pasal 1329 KUHPerduta bahwa “semua orang cakap dalam membuat perjanjian,kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang”, Pasal 1330 KUHPerduta, Pasal 17 KUHD bahwa “tiap-tiap pesero yang tidak dikecualikan dari satu sama lain,berhak untuk bertindak,untuk mengeluarkan dan menerima uang atas nama

perseroan, pula untuk mengikat perseroan itu dengan pihak ketiga dan pihak ketiga dengannya” .bahwa penjual dan pembeli tidak berada di bawah pengampunan, telah dewasa dan mempunyai wewenang oleh undang undang untuk mewakili dalam perjanjian.

3) Suatu hal tertentu

Bahwa salah satu syaratnya perjanjian ketiga adalah adanya suatu hal tertentu. Pada Pasal 1333 KUHPerdara suatu hal tertentu menentukan bahwa perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang paling sedikit ditentukan jenisnya. Bahwa perjanjian jual beli ini telah sesuai dengan Pasal 1333 KUHPerdara karena memiliki suatu objek yang dapat ditentukan jenis dan jumlah yaitu pipa baja seamless SCH.40 Ø 2 x 6 meter sebanyak tiga puluh batang.

Bahwa perjanjian jual beli pipa baja ini dengan sistem *indent* pada CV.Vetha Timur merupakan barang yang akan ada atau barang tersebut harus dipesan terlebih dahulu kepada penjual dengan waktu yang disepakati dan uang panjar yang telah diberikan oleh pembeli. Barang yang keberadaannya akan ada kemudian hari sesuai dengan Pasal 1334 KUHPerdara dapat dijadikan objek dalam hal ini pipa baja akan ada dan dijadikan objek dalam perjanjian.

4) Kausa yang halal

Menurut Pasal 1335 *jo* 1337 KUHPerdara bahwa kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam perjanjian jual beli pipa baja dengan sistem

indent, perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum hal ini ditandai bahwa CV. vetha timur menjual pipa baja untuk mendapatkan keuntungan sedangkan pembeli membeli pipa baja untuk digunakan untuk melakukan pembangunan yang membutuhkan pipa.

Dari yang telah paparkan diatas bahwa perjanjian jual beli pipa baja dengan sistem *indent* di CV. vetha timur ini sudah memenuhi dengan empat syarat sah nya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dan para pihak sudah terikat sebagaimana berlaku seperti undang -undang bagi yang membuatnya.

C. Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli dengan Sistem Indent di CV. Vetha Timur.

Pada hakikatnya suatu perjanjian dilakukan untuk saling menguntungkan para pihak. Itikad baik (*good faith*) pada saat memulai kontrak membuktikan bahwa perjanjian di lakukan atas kerelaan para pihak. Perjanjian yang dilakukan dan disetujui oleh para pihak akan berlaku ketika perjanjian tersebut dilakukan, sehingga para pihak memiliki kewajiban masing masing untuk memenuhi prestasi.⁸⁰

⁸⁰Nury Khoiril Jamil, Fakultas Syariah IAIN Jember “Implikasi asas *pacta sunt servanda* pada keadaan memaksa (*Force majeure*) Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia”. Jurnal Kertha Semaya, Vol.8 No.7, halaman 1045.

Setiap perjanjian memiliki prestasi adalah sesuatu yang merupakan objek dari perikatan yang menjadi kewajiban dari yang berjanji dan sebaliknya menjadi hak dari yang berpiutang.⁸¹

Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli, dimana pihak penjual sepakat menyerahkan suatu barang dan pihak pembeli sepakat membayar harga barang yang disepakati. sesuai dengan asas konsensual dimana jual beli dianggap terjadi walaupun barang belum diterima oleh pembeli dan perjanjian jual beli sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang harga dan barang, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.⁸²

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang timbul disebabkan karena adanya hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak atau lebih. Pihak dalam jual beli sekurang-kurangnya harus ada dua orang, masing-masing orang menduduki tempat yang berbeda. Penjual dan pembeli menjadi subjek jual beli. Pembeli memiliki hak atas prestasi dan penjual wajib memenuhi pelaksanaan prestasi dari pembeli.⁸³

Apabila kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli telah dicapai maka menimbulkan hak dan kewajiban, baik antara penjual maupun pembeli sebagai berikut :

⁸¹Ronald Fadly Sopamena.(2021). “Kekuatan Hukum Mou dari Segi Hukum Perjanjian”.Batulis:Civil Law Review Volume 2 Nomor 1, halaman 8.

⁸² Subekti, Hukum Perjanjian, *Loc.cit.*

⁸³ Yoga Raypangestu & Elfrida Ratnawati gultom..(2022).” Akibat Hukum Pengembalian Uang Panjar Dalam Pembatalan Sepihak Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Tanah”.Unes Law Review, Volume 5,Issue halaman 445.

1. Menyatakan dengan tegas tentang perjanjian jual beli .
2. Melakukan penyerahan atau suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli. Ada tiga cara penyerahan barang yaitu:
 - a. Penyerahan barang bergerak cukup dengan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut;
 - b. Barang tetap dilakukan dengan menggunakan akta transport atau balik nama pejabat yang berwenang;
 - c. Barang tak bertubuh dengan cara cessi

Sedangkan masalah biaya dan tempat penyerahan sebagai berikut:

- 1) Biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli, kecuali diperjanjikan
 - 2) Tempat penyerahan dilakukan di tempat di mana barang yang dijual berada, kecuali diperjanjikan lain.
3. Wajib mengembalikan kepada si pembeli atau menyuruh mengembalikan oleh orang yang memajukan tuntutan, segala apa yang telah dikeluarkan oleh pembeli, segala biaya yang telah dikeluarkan untuk barangnya atau semata-mata untuk perhiasan atau kesenangan.
 4. Wajib menanggung terhadap cacat tersembunyi, meskipun ia tidak mengetahui adanya cacat tersebut, kecuali telah diperjanjikan.⁸⁴

Kewajiban pembeli sebagai berikut:

⁸⁴ Salim H.S., *Op. cit.*, halaman 50.

- a. Membayar harga pembelian terhadap barang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan (Pasal 1513 KUHPerdara)
- b. Membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberikan hasil (pendapatan) Hak pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya baik secara nyata maupun secara yuridis.⁸⁵

Jual beli dengan sistem *indent* atau panjar memiliki kedudukan dalam hukum perdata merupakan bagian dari hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian, sehingga mempunyai fungsi hubungan hukum yang melahirkan hak perseorangan yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak.⁸⁶

Sistem pembayaran panjar adalah melakukan pembayaran yang dapat di anggap sebagai *Down Payment* atau muka. Jual beli angsuran adalah bentuk jual beli dengan mana pembayaran atau pelunasan harga dilakukan secara bertahap atau mencicil atau mengasur dan pembayaran pertama dianggap sebagai *Down Payment* atau uang muka.⁸⁷

Dengan adanya perjanjian para para pihak pada hakikatnya sudah terikat sesuai dengan KUHPerdara yang diatur di Pasal 1338 ayat 1, Kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang undang bagi yang membuatnya dan dengan adanya perjanjian salah pihak dapat menuntut prestasi sedangkan pihak lainnya berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Walaupun perjanjian dibuat dengan kondisi tertentu pertukaran dalam memenuhi prestasi tidak selamanya

⁸⁵ *Ibid.*,halaman 51.

⁸⁶ *Ibid.*, halaman 48.

⁸⁷ Yoga Raypangestu & Elfrida Ratnawati gultom,*Loc.it.*

berjalan sebagaimana mestinya, dimana peristiwa ini yang dinamakan wanprestasi.⁸⁸

Seseorang dapat dikatakan melakukan wanprestasi antara lain apabila memenuhi syarat adanya perjanjian yang sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, adanya kesalahan baik karena kelalaian maupun disengaja, adanya kerugian, adanya sanksi berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko dan membayar biaya perkara jika perkara tersebut di bawa ke pengadilan.⁸⁹

Untuk menentukan apakah debitur tersebut melakukan wanprestasi ialah memenuhi unsur unsur wanprestasi dan tidak melakukan apa yang dijanjikan atau melakukan apa yang tidak diperbolehkan sehingga setiap perbuatan hukum yang berasal dari perjanjian memiliki akibat hukum. Istilah akibat mengacu pada setiap perbuatan yang diambil untuk menangani suatu akibat yang telah disetujui oleh hukum dan telah disepakati oleh pelaku serta ketentuan hukum.

Perbuatan yang digunakan adalah perbuatan hukum atau perbuatan yang digunakan untuk mengatasi agar perbuatan tersebut sejalan dengan hukum semestinya atau dapat juga akibat hukum diartikan semua akibat dalam berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau

⁸⁸ Muhammad Riandi Nur Ridwan & Yana Sukma Permana.(2022).“Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelakasan Perjanjian”.Jurnal Ilmu Hukum “The Juris” Vol.VI, No.2, halaman 442.

⁸⁹ Niru Anita Sinaga & Nurlily Darwis, *Loc.cit.*

akibat lain yang disebabkan peristiwa yang di atur oleh hukum atau dianggap sebagai akibat dari hukum.⁹⁰

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan disebut wanprestasi. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yangwanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihaklawan. Walaupun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, namun kepentingannyapun harus tetap ikut dilindungi untuk menjaga keseimbangan.⁹¹

Akibat atau hukuman dari perbuatan wanprestasi berupa :

1. Pergantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhi suatu perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata ganti kerugian ada tiga unsur yaitu:

- a. Biaya yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang secara jelas dikeluarkan.
- b. Kerugian yang diakibatkan dari perbuatan wanprestasi
- c. Bunga adalah keuntungan yang diperoleh jika perjanjian tersebut dilaksanakan

Undang undang menentukan batasan atau apa saja ganti rugi yang dapat dibayarkan oleh debitur kepada kreditur akibat dari wanprestasi yaitu:

- 1) Hal yang dapat diduga atau bentuk kerugian yang dapat diprediksi saat perjanjian disepakati,berdasarkan Pasal 1274 KUHPerdata debitur

⁹⁰ Nur Azza Morlin Iwanti & Taun, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Waprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku", .Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"Vol.VI, No.2 halaman 349.

⁹¹ Niru Anita Sinaga,*Op.cit.*, halaman 18.

hanya diwajibkan membayar kerugian yang jelas atau kerugian yang dapat diprediksi sewaktu perjanjian dibuat.

- 2) Hal yang diakibatkan dari perbuatan wanprestasi, berdasarkan Pasal 1248 KUHP, data hal yang dibayarkan sekedar kerugian dan keuntungan yang hilang akibat dari wanprestasi tersebut.
 - 3) Prinsip *exceptio non adimpleti contractus* ini, hanya pihak yang dirugikan langsung akibat dari wanprestasi.
2. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian adalah suatu kondisi, dimana sebelum adanya perjanjian.
 3. Peralihan risiko adalah bentuk tanggung jawab untuk membayar kerugian apabila terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak.⁹²

Prinsip yang mendasar dari hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan bagi pihak yang dirugikan akibat terjadinya wanprestasi, maka kepada pihak yang dirugikan diberikan hak sebagai berikut:

1. *Exceptio Non adimpleti contractus* yaitu hak pihak yang dirugikan akibat perbuatan wanprestasi untuk menolak melakukan prestasi setelahnya manakala pihak lain telah melakukan wanprestasi.
2. Menolak prestasi atau melakukan yang disepakati untuk kemudian apabila pihak lawan telah melakukan wanprestasi.
3. Meminta restitusi. Saat pihak lain telah melaksanakan prestasi atau mulai melakukan prestasi seperti yang disepakati sedangkan pihak lain

⁹² Niru Anita Sinaga & Nurlely Darwis, *Op.cit.*, halaman 52-53.

melakukan wanprestasi, maka pihak yang sudah melakukan prestasi dapat meminta atau menuntut lima kemungkinan sebagai berikut;

- a. Meminta untuk perjanjian di batalkan atau pemutusan perjanjian;
- b. Menuntut prestasi dilakukan atau pemenuhan perjanjian.
- c. Meminta ganti kerugian.
- d. Meminta pemutusan perjanjian dan pergantian kerugian.
- e. Meminta diganti kerugian sekaligus pemenuhan prestasi yang di janjikan.

Walaupun salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain akibat wanprestasi yang dilakukan, namun pihak yang melakukan wanprestasi tetap mendapatkan perlindungan hukum untuk kepentingan sehingga terciptanya keseimbangan. Perlindungan hukum yang dilakukan mekanisme atau aturan untuk melakukan pemutusan perjanjian agar pemutusan tidak dilarang salah satu pihak secara sembarangan walaupun melakukan wanprestasi hukum mengatur bagaimana pemutusan dalam perjanjian sebagai berikut:

- 1) Memberikan somasi atau teguran hal ini diatur di KUHPerdara Pasal 1238 bahwa seorang dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila telah diberikan somasi sebanyak 3 kali.
- 2) Kewajiban memutuskan perjanjian timbal balik lewat pengadilan hal ini diatur KUHPerdara Pasal 1266.

Upaya penyelesaian di dalam hubungan keperdataan Indonesia ada dua cara yaitu melalui pengadilan (*Litigation*) dan luar pengadilan (*Non-*

Litigation). Melalui pengadilan atau litigasi adalah proses penyelesaian konflik atau sengketa melalui jalur pengadilan sedangkan non-litigasi dan biasanya dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternatif.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah upaya penyelesaian yang paling umum dan paling lama digunakan untuk menyelesaikan sengketa baik sengketa pidana maupun sipil. Untuk sengketa yang membutuhkan kepastian hukum dalam penyelesaian cara melalui pengadilan adalah cara yang paling tepat dikarenakan adanya kekuatan hukum tetap bersifat mengikat dan tidak ada cara lain yang dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa, tetapi jika pada hubungan keperdataan dan menekankan terjalin hubungan baik terutama bisnis penyelesaian yang tepat non-litigasi berupa negosiasi, konsiliasi, mediasi.⁹³

Non-litigasi adalah upaya penyelesaian diluar pengadilan yang di akui oleh undang undang dan biasanya penyelesaian dengan cara ini untuk sengketa keperdataan atau privat saja. Bentuk cara penyelesaian non-litigasi dalam menyelesaikan sengketa keperdataan berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang disepakati para pihak yaitu:⁹⁴

1. Arbitrase berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah upaya

⁹³ Ahmad Fauzi & Ismail Koto.(2022).“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur litigasi Dan Non-Litigasi”Jurnal Yuridis, Vol.9 No.1, halaman 22.

⁹⁴Masdari Tasmin. *Urgensi Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Jurnal Wasaka Hukum. Vol. 7 No. 2, Agustus 2019. halaman 357-358.

penyelesaian diluar pengadilan yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

2. Mediasi adalah bentuk penyelesaian diluar pengadilan yang mirip seperti negosiasi, tetapi yang membedakan membutuhkan arahan pihak luar sebagai mediator yang netral dan tidak memihak hasil dari mediasi ini sama dengan perjanjian karena dibuat dengan kesepakatan bebas para pihak.
3. Negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dimana para pihak yang bersengketa melakukan musyawarah atau perundingan dengan maksud mencari kejelasan bersama. Dalam proses negosiasi tidak membutuhkan kehadiran pihak ketiga yaitu ahli atau konsultan untuk menangani dan hasil dari negosiasi ini harus dituangkan di dalam bentuk tertulis yang telah disetujui oleh para pihak.
4. Konsultasi adalah penyelesaian dengan cara berkonsultasi dengan meminta pendapat konsultan terkait sengketa yang di alami. Dimana pihak bersengketa meminta masukan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan dan hasil keputusan diserahkan kepada masing masing pihak yang terikat.
5. Penilaian ahli adalah penyelesaian yang dilakukan dengan cara menanyakan atau meminta pendapat objektif dari seorang ahli.

Dari penjelasan diatas sesuai dengan teori teori yang dipaparkan, penelitian akan menjelaskan akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli dengan sistem *indent* di CV.Vetha Timur. Perjanjian jual beli yang dibuat oleh

CV.Vetha Timur adalah perjanjian dibawah tangan atau jual beli secara tertulis dengan pembeli

Berdasarkan paparan mengenai hak dan kewajiban dari CV.Vetha Timur dan pembeli dalam pembelian barang tidak selamanya berjalan sebagaimana mestinya dimana peristiwa ini dinamakan wanprestasi.

Isi dari perjanjian tertulis tersebut adalah pembelian pipa baja seamless dengan secara berkala dan keberlanjutan berserta hak dan kewajiban CV.Vetha Timur.

Berdasarkan paparan mengenai hak dan kewajiban dari CV.Vetha Timur dan pembeli dalam pembelian barang tidak selamanya berjalan sebagaimana mestinya dimana peristiwa ini dinamakan wanprestasi.

Bentuk bentuk wanprestasi yang pernah terjadi di CV.Vetha Timur mengenai pembelian barang yaitu:

1. Hak dan kewajiban Cv. Vetha Timur

- a. Hak CV.Vetha Timur sebagai berikut:⁹⁵

- 1) CV.Vetha Timur berhak menerima informasi dan data atas pembelian dari pembeli yang sebenarnya.
 - 2) CV.Vetha Timur berhak menerima panjar untuk pemesanan pipa sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga total keseluruhan barang.
 - 3) CV.Vetha Timur berhak menuntut sisa pembayaran tepat pada waktunya, apabila sisa pembayaran belum dibayarkan pembeli,

⁹⁵ Hasil wawancara dengan luthfiani aminy.Admin di Cv.Vetha Timur. Pada tanggal 04 Juni 2024.

maka CV.Vetha Timur tidak diwajibkan menyerahkan atau mengirimkan pipa yang dijual tersebut.

b. Kewajiban CV.Vetha Timur

- 1) CV.Vetha Timur berkewajiban menjelaskan tentang informasi mengenai barang secara benar dan jelas.
- 2) Setelah menerima panjar dari pembeli, CV.Vetha Timur sudah terikat dalam perjanjian dimana CV.Vetha Timur berkewajiban menyediakan barang yang dipesan.
- 3) Penyerahan barang yang dilakukan CV.Vetha Timur kepada pembeli setelah pembeli membayar sisa pembelian. CV.Vetha timur menjamin bahwa barang yang diserahkan tersebut bebas dari tuntutan pihak ketiga, bebas dari pembebanan hak dan cacat tersembunyi.
- 4) Penyerahan barang tepat waktu sesuai dengan yang disepakati.

2. Hak dan kewajiban dari pembeli sebagai berikut:⁹⁶

a. Hak dari pembeli Cv.Vetha Timur

- 1) Berhak menerima informasi mengenai barang yang perjual belikan.
- 2) Berhak menuntut untuk barang segera di serahkan tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 3) Pembeli berhak menerima barang tersebut bebas dari tuntutan pihak ketiga, bebas dari pembebanan hak dan cacat tersembunyi.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan luthfiani aminy.Admin di Cv.Vetha Timur. Pada tanggal 04 Juni 2024.

- 4) Pembeli berhak menuntut ganti rugi bahkan membatalkan perjanjian apabila barang yang dibelinya baik kondisi, jenis, jumlahnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian jual beli.
- b. Kewajiban dari pembeli Cv.Vetha Timur
- 1) Memberikan informasi mengenai pemesanan barang yang sebenarnya .
 - 2) Melakukan pemesanan atas barang sesuai spesifikasi jenis dan jumlah yang dibutuhkan.
 - 3) Menyerahkan panjar atau *down payment* atas pembelian barang tersebut.
 - 4) Menyerahkan sisa pembayaran tepat waktu sesuai yang disepakati

Berdasarkan paparan mengenai hak dan kewajiban dari CV.Vetha Timur dan pembeli dalam pembelian barang tidak selamanya berjalan sebagaimana mestinya dimana peristiwa ini dinamakan wanprestasi.⁹⁷

Bentuk bentuk wanprestasi yang pernah terjadi di CV.Vetha Timur mengenai pembelian barang yaitu:

1. Pembeli memesan barang, tetapi tidak menyerahkan panjar atau *Down Payment* sehingga pemesanan barang tersebut tidak dilanjutkan atau dilakukan.

⁹⁷Hasil wawancara dengan luthfiani aminy.Admin di Cv.Vetha Timur. Pada tanggal 04 Juni 2024.

2. Pembeli belum melunaskan sisa pembayaran dari pemesanan barang sehingga barang tersebut belum bisa serahkan CV.Vetha Timur kepada pembeli.
3. Pembeli mengganti jenis dan jumlah barang yang akan di beli.
4. Pesanan atau penyerahan pipa tidak tepat waktu sesuai dengan yang ada di perjanjian baik secara lisan maupun tulisan.

Hal ini biasanya terjadi dikarenakan berbagai hal, salah satunya barang dalam masa tunggu bongkar muat sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama, pengiriman pipa dari pabrik ke pengusaha yang lama, produksi pipa yang terbatas dengan permintaan yang tinggi. Apabila CV.Vetha Timur melakukan wanpretasi seperti keterlambatan dalam pengantaran pipa dan pembeli tidak setuju tentang keterlambatan maka CV.Vetha Timur hanya menyerahkan kembali uang panjar dari pemesanan pipa tersebut. Jika pembeli melakukan wanprestasi seperti keterlambatan dalam pelunasan maka pipa baja tersebut ditunda dalam pengantaran hingga pembayaran lunas.⁹⁸

Jika terjadi wanprestasi baik dari CV.Vetha Timur maupun pembeli biasanya mengutamakan bentuk penyelesaian non-litigasi yaitu baik negosiasi maupun mediasi secara musyawarah kekeluargaan terlebih dahulu hal ini seperti negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar menawar dengan cara

⁹⁸ Hasil wawancara dengan luthfiani aminy.Admin di Cv.Vetha Timur. Pada tanggal 04 Juni 2024.

berunding memberi atau menerima guna mencapai hasil sesuai dengan kesepakatan antara pihak satu dengan pihak lain yang lain.⁹⁹

Upaya penyelesaian dengan cara negosiasi ini, dilakukan agar masih ada rasa saling percaya, ada keinginan mencapai kesepakatan serta masih menjalin hubungan bisnis yang baik dan hasil penyelesaian ini biasanya *win win* dan apabila tidak tercapai barulah ditempuh jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) seperti mediasi, arbistrase dan litigasi.¹⁰⁰

Penyelesaian dapat dilakukan dengan cara mediasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang saling menguntungkan (*win-win solution*) dan memuaskan bagi pihak-pihak yang bersengketa serta bersifat *problem solving*, bukan untuk mencari kalah menang (*win or loss*). Karena itu, dalam mediasi peran mediator menjadi fasilitator yang memberikan bantuan dalam mengklasifikasi kebutuhan atau keinginan para pihak, menyiapkan panduan panduan membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat.¹⁰¹

⁹⁹ Syafrida & Ralang Hartati.(2020).“ Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi”. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.7 Nomor 2. halaman 253.

¹⁰⁰ *Ibid.*, halaman 256.

¹⁰¹ Rizka Syafriana,Asliani & Lilawati Ginting“ Peran Mediator Sebagai Salah Satu Profesi Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan”,Sanksi 2024, halaman 189-190.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perjanjian jual beli dengan sistem *indent* menurut KUHPerda diatur dalam Pasal 1464 KUHPerdata yaitu: perjanjian antara penjual dan pembeli dimana pembeli memberikan sejumlah uang sebagai tanda jaminan atau panjar untuk membeli barang tertentu pada waktu yang akan datang, dalam perjanjian ini, penjual berhak memakai uang sebagai jaminan bahwa pembeli akan membeli barang tersebut pada waktu yang disepakati. Jika penjual membatalkan perjanjian, maka uang panjar akan dikembalikan kepada pembeli, sementara jika pembeli membatalkan perjanjian, maka uang panjar akan digunakan sebagai ganti rugi penjual.
2. Keabsahan perjanjian jual beli pipa baja dengan sistem *indent* di CV. Vetha Timur sudah memenuhi dengan empat syarat sah nya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu : adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, adanya objek tertentu dan sebab yang halal dan para pihak sudah terikat sebagaimana berlaku seperti undang - undang bagi yang membuatnya.
3. Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli sistem *indent* di CV. Vetha Timur yaitu apabila wanprestasi dilakukan oleh CV. Vetha Timur harus mengembalikan uang panjar yang sudah diberikan oleh pembeli dan apabila wanprestasi dilakukan oleh pihak pembeli maka untuk pemesanan barang dihentikan atau ditunda sampai pembeli membayar keseluruhannya.

Jika terjadi sengketa upaya penyelesaian dilakukan dengan cara non-litigasi yaitu negosiasi agar masih ada rasa saling percaya, ada keinginan mencapai kesepakatan serta masih menjalin hubungan bisnis yang baik.

B. Saran

1. Perjanjian jual beli dengan sistem *indent* sah menurut KUHPerdara, maka para pihak disarankan benar benar memahami ketentuan atau aturan mengenai perjanjian ini.
2. Disarankan agar para pihak yang terlibat dari perjanjian jual beli antara CV.Vetha Timur dan pembeli ini membuat perjanjian tidak secara sepihak atau perjanjian baku, tetapi melalui proses tawar-menawar mengenai isi perjanjian agar terciptanya perjanjian yang saling menguntungkan.
3. Disarankan agar para pihak dari perjanjian jual beli pipa dengan sistem *indent* ini memuat aturan mengenai pembayaran ganti kerugian apabila para pihak melakukan wanprestasi agar secara jelas konsekuensi dan meminimalisir para pihak melakukan wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Yudha Hernoko.2020. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmadi Miru & Sakka Pati.2020. *Hukum Perjanjian*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Arrisman,2020, *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*,Jakarta: Tampuniak Mustika Edukarya.
- Faisal,*et.al*.2023.*Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*.Medan:Pustaka Prima
- Holijah,2017,*Analisis Hukum Uang Panjar*,Palembang:CV.Amanah.
- Ike Farida,2019,*Perjanjian Perburuhan perjanjian kerja waktu tertentu dan Outsourcing*,Jakarta Timur:Sinar Grafika.
- Ketut Oka Seriawan,2014,*Hukum Perdata Mengenai Perikatan*,Jakarta:FH-Utama.
- Lilawati Ginting,2015,*Itikad Baik Dalam Hak Tanggung*,Pustaka Bangsa Press.
- Lukman Santoso AZ,2019,*Aspek Hukum Perjanjian*,Yogyakarta:Penebar Media Pustaka.
- Muhaimin,2020,*Metode Penelitian Hukum*,NTB:Penerbit Mataram University Press.
- Munir Fuady,1999, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Montayana & Fitri Yanni Dewi Siregar,2023,*Hukum Perjanjian & Bisnis*,Medan:Universitas Medan Area Press.
- Moch Isnaeni.2016.*Perjanjian jual beli*. Surabaya:PT Refika Aditamana
- M.hadin Muhjad,*et.al*,2022,*Ensiklopedia Hukum*,Depok:PT RajaGrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki,2008,*Edisi Revisi Penghantar Ilmu Hukum*,Jakarta: Kencana.
- Rifa'I Abubakar,2021,*Penghantar metodologi penelitian*,yogyakarta:SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani,2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Salim H.S.,2019,*Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*,Jakarta Sinar Grafika.
- Siti Malikhatun Badriyah,2019,*Aspek Hukum Perjanjian Franchise*,Semarang: TigaMedia.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji,2001,*Penelitian Hukum Normatif (suatu Tinjauan singkat)*,Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti,2005,*Hukum Perjanjian*,Jakarta:Pt Intermasa.
- Yahman,2019,*Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*,Jakarta:Kencana.
- Yahman,2016,Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari Hubungan Kontraktual,Jakarta;Kencana.
- Yahya Harahap,1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung: Alumni.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal

- Aan Handriani dan Edi Mulyanto. “Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis dalam Bertransaksi”.*Journal Of Law*,Volume 4 Issue 1,Agustus 2021
- Abdul Haqqi &Dwi Dasa Suryantoro “Problematika Pembayaran Uang Panjar Sistem Jual beli”.*Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*.Vol 2,No.1 Desember 2023.
- Agung Hidayat,*et.al.*“Pinjaman *Online* dan keabsahan Menurut Hukum Perjanjian”. *Penelitian Multidisiplin:Jurnal Indragiri*,Vol 2,No.1,Januari 2022.
- Ahmad Fauzi & Ismail Koto.“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur litigasi Dan Non-Ligasi”*Jurnal Yuridis*,Vol.9 No.1, Juni 2022.
- Ainun Sabrina & *et.al.* “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor dengan Sistem *Indent*”.*Bhirawa Law Journal*,Volume 4,Issue 1, Mei 2023.
- Alfian jati Satrio,rahmi Zubaedah & Rani Apriani. “Tinjauan Hukum Perdata Tentang Perjanjian Jual beli Pada Marketplace”,*Nusantara:Jurnal Ilmu pengetahuan Sosial*,Vol 11 No.1 Tahun 2024.

- Allan Mustafa Umami & Aryadi Almau Dudy. "Realisasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum Di Indonesia". Jurnal Parkesia, Volume 01 No: 2 Oktober 2023.
- Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum & Rifana Zainuudin. (2022). "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang Undang Hukum Perdata) Indonesia". Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol 2 No.1 Januari Tahun 2022.
- Apriyodi Ali, Achmad Fitriani & Putra Hutomo. (2022). "Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, Vol.1, No.2 Oktober 2022..
- Aryo Dwi Prasnowo., & Siti Malikhatus Badriya, (2019), Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku". Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.8 No.1 Mei 2019.
- Cakra Putra Negara, *et.al.* "Hapusnya Perikatan Akibat Musnahnya Barang Yang terutang" DPLR vol 9 No.2 .Desember.2023.
- Citra M. harmain, Roy Victor Karamoy & Royke A. Taroreh "Aspek Hukum Perbuatan perjanjian Yang Dilarang Dalam Kerangka Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", Lex Privatum Vol.X/No.1/Jan/2022.
- Desi syamsiah, Riki Martin Bala Bao & Nur Fatimah Yuliana "Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian", Jurnal Das Sollen, Volume 9, nomor 2 bulan dan tahun terbit: Desember 2023.
- Dewi kurnia Putri & Amin Purnawan. "Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas". Jurnal Akta.
- Dhira Utari Umar. "Penerapan Asas Konsensualisme Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata". Jurnal : Lex Privatum Vol.VIII/no.1/Jan-maret/2020
- Fadhel Muhammad & Muhammad Ilham "Perlindungan Hukum Terhadap Petani Kelapa Sawit Apabila Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Lisan Terjadi Wanprestasi" Jurnal Notarius: Program Studi Kenotarian Pascasarjana UMSU. Vol 1, No.1, Januari-Juni 2022.
- Fajarwati Kusuma Adi. "Perspektif Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata" Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol 2, No.1, Juni 2021.

- Fajriawati. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Di Medan". SOSEK:Jurnal Sosial dan Ekonomi,Volume 2, Issue 3 Years 2022
- Ferbiano Gerald Putra. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Membuat Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pinjam Nama".Kampus Akademik Publising :Jurnal Sains Student Research,Vol 2,No.4,Agustus 2024
- Hartana. "Hukum Perjanjian "Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara".Jogjakarta:PT.Bumi Kencana Eka Sejahtera.Vol 2,No.2 Agustus 2016.
- Hendra Apriyanto."Pelaksanaan Pengalihan Hak Milik Atas Benda Melalui Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata".Collegium Studiosum Journal,Vol.6 No.2,Desember 2023
- Isdian Anggraeny,Tongat dan wardah Dinnar Ramadhani. "Urgensi Pelaksanaan Tahapan Persiapan Penyusunan Kontrak Oleh Pelaku Bisnis Dalam Mengkontruksi Hubungan Bisnis".Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang,Volume 3 Nomor 1,Januari 2020
- Johanis F.Modoringin. "Tinjauan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata".Jurnal Fakultas :KUHPerdata,Perjanjian jual beli,Vol.XII/NO.3/November/2023
- Kriastiane Paendong & Herts Taunaumang " Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata",Lex Privatum, Vol.10.19 No.3, Juni 2022.
- Masdari Tasmin. "*Urgensi Alternative Dispute Resolution (ADR)*". Jurnal Wasaka Hukum. Vol. 7 No. 2, Agustus 2019.
- Miftah Arifin " Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian".Jurnal Ius Constituendum,Volume 5 Nomor 1 april 2024.
- Muhammad Riandi Nur Ridwan & Yana Sukma Permana "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian".Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS".Vol.VI,No.2, Desember 2022.
- Muhammad Romli.(2021). "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata"Dahkim Vol.XVII,No.2,Desember 2021
- Montayana Meher & Lilawati Ginting.(2024). "Juridicial Review of The Strength Of Electronic Evidence To Proof Online Lending Agreement",Pena Justisia:Media Komunikasi Dan Kajian,Vol 23 No.1,Maret 2024

- Niru Anita Sinaga.(2019). “Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian”.Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma,Volume 10 No.1,September 2019.
- Niru Anita Sinaga & Nurlily Darwis.“Wanprestasi Dan Akibat Dalam Pelaksanaan Perjanjian”.Jurnal Universitas Surya Dharma.2020.
- Nur Azza Morlin Iwanti & Taun,“Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Waprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku”,.Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”Vol.VI,No.2,Desember 2022.
- Nury Khoiril Jamil,Fakultas Syariah IAIN Jember “Implikasi asas pacta sunt servanda pada keadaan memaksa (*Force majeure*) Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia”. Jurnal Kertha Semaya,Vol.8 No.7,tahun 2020,hlm.1044-1054.
- Patricia Caroline Tiodor,*et.al.*“Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan”. Jurnal Krisna Law, Vol 5, No.1 Februari 2023.
- Rizka Syafriana,Asliani & Lilawati Ginting“ Peran Mediator Sebagai Salah Satu Profesi Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan”,Sanksi 2024.
- RR Dewi Anggraeni & Acep Heri Rizal. “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan.Salam;Jurnal Sosial & Budaya Syar-I,Vol 6 No.3.
- Syafrida & Ralang Hartati.(2020).“ Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi”. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.7 Nomor 2 Desember 2020.
- Titik Sri Winih & Iza Hanifuddin.“Akibat Hukum Perjanjian Al-Khalaf Al-Khash Dalam Praktik Jual Beli Sepeda Motor dengan sistem *indent*”Al-Manhaj:Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol 5,No.1(Januari – Juni) 2023.
- Vanzay Hanafi,*et.al.*“Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Property Tanah Dan Bangunan Dengan Sistem Inden (Studi Kasus Di CV.Ruzan Anugerah Mulia)”.Neraca Keadilan,Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah,Vol.2 No.1 Juli 2023.
- Wa Ode Zamrud,*et.al.*“Tanggung Jawab Dealer Terhadap *Indentor* Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Dengan Sistem Inden”Volume 3,Issue 1,Januari 2022
- Yoga Raypangestu & Efrida Ratnawati Gultom.“ Akibat Hukum Pengembalian Uang Panjar Dalam Pembatalan Sepihak Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Tanah”.Unes Law Review.Volume 5,Issue 2, Desember 2022

Zailani.“ Jual Beli Dalam Islam”.Aghniya:Jurnal Ekonomi Islam.Vol.4,No.2.2022.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang abistrase lembaga penyelesaian sengketa.

Undang Undang perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 (UUPK).

D. Internet

Anonym,Inden, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inden> Diakses 13 Januari 2024 Pukul 12.29 WIB.

Delweys Octoria, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6502585/mengenal-indent-adalah-keuntungan-kerugian-dan-contoh/amp>. Diakses 27 Mei 2024 Pukul 19.26 WIB.



CV. VETHA TIMUR

CONTRACTOR, LEVERANSIR, GENERAL TRADING
INSTALATUR GAS NEGARA

Office : Jl. Baut Lk. 9 No. 8 Medan Tel. (061) 6851927

SURAT KETERANGAN

Nomor : 11/VT/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Soetarto

Jabatan : direktur

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Qorry Nadjla Pasaribu

NPM : 2006200444


Semester/Jurusan : VIII/Ilmu Hukum (Perdata)


Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melakukan penelitian dan pengambilan data skripsi di Cv.Vetha Timur beralamat di Jl.Baut Lk.9.No.8 Medan selama 14 hari tahun 2024.dengan judul Penelitian **“Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Pipa Baja Dengan Sistem Indent di CV.Vetha Timur”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Medan 24 Juni 2024

CV.Vetha Timur


Soetarto
direktur



Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa jenis usaha di CV.vetha timur?

Jawab :CV.Vetha Timur merupakan salah satu toko khusus yang bergerak dibidang *contractor* , *installation* dan *distributor* bahan material besi dan baja yang berdiri pada tanggal 28 Oktober 1985 dengan nama CV. Arsad berkedudukan di jalan Baut Lk.IX No.8 Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan yang didirikan oleh bapak Soetarto dan sekaligus menjadi direktur. Perusahaan ini menyediakan berbagai material besi dan baja seperti besi siku, besi beton, besi hollow, plat besi, pipa seamless, pipa spindo, UNP, stainless steell, pipa baja dengan menggunakan sistem indent untuk pemesanan dikarenakan barang tersebut tidak *ready* di toko.

2. Bagaimana tata cara atau tahapan pemesanan pipa baja di CV.Vetha Timur?

Jawab : Pertama pembeli harus mengetahui jenis dan ukuran pipa yang akan dipesan setelah mengetahui, pembeli memberitahukan tentang spesifikasi dan ukuran pipa baja yang akan dibeli kepada pihak Cv.vetha timur dan pihak cv akan menjelaskan harga pipa, sistem pembayaran, dan waktu pengiriman barang dikarenakan pipa tersebut harus dipesan terlebih dahulu, jika pembeli setuju maka akan memenuhi syarat pemesanan

3. Apa saja syarat untuk pemesanan pipa baja di Cv.vetha Timur?

Jawab : Syarat dalam melakukan pembelian yaitu membayar panjar minimal 50% dan memberikan ktp untuk surat pengiriman barang.

4. Berapa lama estimasi pengiriman pipa baja?

Jawab : Tergantung jenis pipa yang dipilih semakin besar ukuran pipa yang dibeli ,maka waktu pengantaran semakin lama dikarenakan butuh bongkar muat barang terlebih dahulu . jika pipa yang dipesan ada di gudang biasanya pengiriman 1-3 hari.

5. Bagaimana bentuk perjanjian jual beli pipa baja secara indent di Cv.Vetha Timur?

Jawab : Bentuk perjanjian jual beli biasanya cuman lisan dan diberikan bon ,tetapi untuk pembelian berkala dan jangka panjang pembeli biasanya meminta surat perjanjian jual beli.

6. Berapa biaya yang diberikan oleh pembeli untuk melakukan pemesanan pipa baja?

Jawab : biaya yang diberikan pembeli untuk pemesanan biasanya 100% (Seratus persen) dari total keseluruhan harga barang dan ongkos pengiriman , tetapi untuk pemesanan berkala dan jangka panjang panjar minimal 50% (lima Puluh Persen) dari total keseluruhan harga barang dan ongkos kirim .

7. Apakah penjual atau pembeli dapat membatalkan pemesanan?

Jawab : biasanya pembeli tidak pernah melakukan pembatalan,tetapi hanya menggantikan jenis dan ukuran barang yang dipesan.

8. Apa kendala saat pemesanan pipa baja?

Jawab : kendala dari pemesanan harga pipa baja dan material besi cenderung tidak stabil atau mudah berubah sehingga pembeli harus memastikan lagi harga barang yang akan pesan.

9. Apakah Cv.Vetha Timur pernah melakukan wanprestasi?

Jawab :tidak pernah terjadi wanprestasi yang fatal.

10. Bagaimana akibat hukum dan penyelesaian jika CV.Vetha Timur ataupun pembeli melakukan wanprestasi?

Jawab : jika CV.Vetha timur melakukan wanprestasi biasanya pihak Cv.Vetha timur akan memberitahu dan bermusyawarah terhadap pembeli atau jika pembeli melakukan wanprestasi dengan belum membayar sisa harga dan ongkos barang yang dipesan pihak Cv.Vetha Timur tidak akan melakukan pengiriman barang sampai proses pembayaran selesai dan cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh CV.Vetha timur ataupun pembeli dengan melakukan negosiasi.

Narasumber



Luthfiani Aminy

Medan,04 Juni 2024

Pewawancara



Qorry Nadjla Pasaribu